LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BANK MEGA, TBK

Periode : Tahun 2021

BANK MEGA

BANKMEGA

Head Office
Menara Bank Mega,
Jl. Kapten Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12790
T +62 21 7917 5000
F +62 21 7918 7100
www.bankmega.com

Jakarta, 19 April 2022

Nomor : 028/DIR-CHC/22
Lampiran : 1(satu) buku
Perihal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Mega Tbk Tahun 2021

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Departemen Pengawasan Bank 1 (DPB 1)
Menara Radius Prawiro Lantai 4
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No.2
Jakarta Pusat 10310

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, bersama ini kami sampaikan **Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Mega Tbk Tahun 2021.**

Demikian kami sampaikan, mohon dapat diterima dengan baik.

PT. Bank Mega, Tbk

Yuni Lastianto
Direktur Compliance & HC

Omar Soeharto
CGCG Head

Tembusan :
- Direktur Utama
- Dewan Komisaris

Daftar Isi

I. Pendahuluan 3
II. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 3
III. Struktur Tata kelola (Governance Structure) 4
IV. Dewan Komisaris 5
- A. Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Dewan Komisaris 5
- B. Komisaris Independen 5
- C. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris 5
- D. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2021 7
- E. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2021 9
- F. Training yang diikuti Dewan Komisaris Tahun 2021 10
- G. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2021 11

V. Direksi 12
- A. Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Direksi 12
- B. Rangkap Jabatan dan Independensi Direksi 12
- C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2021 12
- D. Pelaksanaan Rapat Direksi Tahun 2021 14
- E. Training yang diikuti Direksi Tahun 2021 14
- F. Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2021 17

VI. Komite-Komite Dewan Komisaris 17
- A. Komite Audit 17
- B. Komite Pemantau Risiko 21
- C. Komite Remunerasi dan Nominasi 24

VII. Komite-Komite Pada Direksi 27
- A. Komite Manajemen Risiko 28
- B. Komite Aset dan Liability (ALCO) 29
- C. Komite Kebijakan Perkreditan 30
- D. Komite Teknologi Informasi 31
- E. Komite Sumber Daya Manusia 32
- F. Komite Produk 33
- G. Komite Manajemen Krisis 34
- H. Komite Kredit 35

VIII. Penerapan Fungsi Kepatuhan 36
- A. Struktur Kepatuhan 36
- B. Kerangka Kerja Kepatuhan 36
- C. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan 37

IX. Pelaksanaan Audit Internal 39
- A. Struktur Internal Audit 39
- B. Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit (IADT) 40
- C. Pelaksanaan Tugas Internal Audit (IADT) Tahun 2021 41

X. Pelaksanaan Audit Eksternal 42
- A. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik 42
- B. Pelaksanaan Audit oleh Otoritas Jasa Keuangan 43
- C. Pelaksanaan Audit oleh Bank Indonesia 43

XI. Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern 44
- A. Pengungkapan Manajemen Risiko Secara Umum 44
- B. Pengungkapan Manajemen Risiko Secara Khusus 68

XII. Penanganan Benturan Kepentingan 80
XIII. Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya oleh Bank 90

XIV. Permasalahan Fraud beserta Upaya Penyelesaiannya 90
XV. Pelaksanaan Tata Kelola Remunerasi 91
XVI. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure) 94
XVII. Kecukupan Transparansi Keuangan dan Non Keuangan 95
XVIII. Rencana Strategi Bank 96
XIX. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Corporate Social Responsibility (CSR) 96
XX. Penilaian sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Mega, Tbk Tahun 2021 97
XXI. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka 98

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TAHUN 2021
PT. BANK MEGA, TBK.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola setiap tahun kepada regulator. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini merupakan laporan atas pelaksanaan aspek Tata Kelola Bank Mega selama tahun 2021 yang meliputi antara lain :

a. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
b. Struktur Tata Kelola Bank
c. Dewan Komisaris dan Direksi
d. Penerapan Fungsi Kepatuhan
e. Pelaksanaan Audit Internal dan Eksternal
f. Penerapan Manajemen Risiko dan Fungsi Pengendalian Internal
g. Penanganan Benturan Kepentingan
h. Permasalahan Hukum dan Fraud beserta Upaya Penyelesaiannya
i. Pelaksanaan Tata Kelola Remunerasi
j. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)
k. Kecukupan Transparansi Keuangan dan Non Keuangan
l. Rencana Strategis Bank
m. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)
n. Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Mega, Tbk Tahun 2021

Secara umum, Bank telah melaksanakan Tata Kelola dengan baik, sesuai dengan Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Semester I dan Semester II tahun 2021 yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat :

- Nomor 012/MIRG-SKOJK/21 tanggal 18 Agustus 2021 (koreksi laporan dengan Surat Nomor 009/MIRG-SKOJK/21 tanggal 28 Juli 2021).
- Nomor 002/MIRG-SKOJK/21 tanggal 28 Januari 2022.

Prudential Meeting dengan OJK telah dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2022, dan OJK memberikan penilaian **2 (Baik)**. Selanjutnya OJK telah mengirimkan surat No.SR-13/PB.312/2022 tanggal 22 Maret 2022 perihal Tindak Lanjut atas Hasil Pembahasan *Prudential Meeting* Bank Saudara.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) diselenggarakan pada tanggal 19 Februari 2021, sebagaimana Risalah RUPST Nomor 04 tanggal 19 Februari 2021 dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
   a. Laporan pengurus Perseroan
   b. Laporan Keuangan Perseroan
   c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
5. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2021.
6. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi *(Recovery Plan)* Perseroan.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

III. STRUKTUR TATA KELOLA (GOVERNANCE STRUCTURE)

1. Jumlah, komposisi dan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi sangat memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan OJK.

2. Struktur organisasi perusahaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi. Untuk pelaksanaan Tata Kelola yang baik, telah dibentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Anti Money Laundering (AMLA) dan Satuan Kerja Penerapan Strategi Anti Fraud, yang terpisah dari unit kerja operasional dan unit kerja bisnis sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara independen. Satuan kerja tersebut juga telah didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta telah didukung juga dengan *job description* dan pedoman kerja.

3. Telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi yang berada dibawah Dewan Komisaris untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Sementara, Direksi telah membentuk beberapa Komite eksekutif untuk membantu tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain : Komite Manajemen Risiko, ALCO, Komite Teknologi Informasi, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite SDM, dan Komite Produk.

4. Pengadaan dan pengkinian kebijakan dan prosedur internal disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut telah ditransparansikan kepada seluruh pegawai, baik melalui sosialisasi secara langsung maupun dengan cara mempublikasikan dalam media internal yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.

5. Sistem informasi manajemen yang memadai dan memudahkan Bank mendapatkan data yang akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan dan/atau pelaporan kepada pihak yang ditentukan sesuai peraturan.

IV. DEWAN KOMISARIS

A. Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Selama tahun 2021 tidak ada penggantian dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris. Per 31 Desember 2021, susunan dan komposisi anggota Dewan Komisaris Bank Mega adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif
Chairul Tanjung	Komisaris Utama	15 November 2017	4 Juni 2018
Yungky Setiawan	Wakil Komisaris Utama	28 Februari 2018	28 Februari 2018
Achjadi Ranuwisatra	Komisaris Independen	24 Maret 2006	24 Maret 2006
Lambock V Nahattands	Komisaris Independen	7 Mei 2015	18 Desember 2015
Aviliani	Komisaris Independen	28 Februari 2018	4 Juni 2018

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

1. Jumlah anggota Komisaris tidak melebihi jumlah Direksi.
2. Jumlah anggota Komisaris Independen lebih dari 50% jumlah Dewan Komisaris.
3. Seluruh anggota Komisaris berdomisili di Indonesia.
4. Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
5. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dalam mendukung tugas dan tanggung jawab jabatannya.
6. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
7. Kecuali Komisaris Utama yang merupakan *ultimate shareholder*, anggota Komisaris lain, baik secara sendiri ataupun bersama, tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Mega maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

B. Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 jumlah minimal Komisaris Independen adalah 50% dari total Komisaris. Jumlah Komisaris Independen Bank Mega per 31 Desember 2021 adalah 3 (tiga) orang atau 60% dari total 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris.

Selain itu, seluruh Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan OJK, antara lain :

1. Bukan berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2. Seluruh Komisaris Independen tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lain, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Independensi Komisaris Independen tersebut telah dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan mengenai independensi dan kepemilikan saham.

C. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Rangkap Jabatan anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Selama tahun 2021, rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris PT Bank Mega, Tbk adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bank/Perusahaan	
		Nama	Jabatan
Chairul Tanjung	Komisaris Utama	PT CT Corpora	Komisaris Utama
		PT Para Rekan Investama	Komisaris Utama
		PT Mega Corpora	Komisaris Utama
		PT Trans Corpora	Komisaris Utama
		PT Trans Airways	Komisaris Utama
		PT Private Investment Indonesia	Komisaris Utama
		PT Rekan Investama Indonesia	Komisaris Utama
Yungky Setiawan	Wakil Komisaris Utama	PT Trans Retail Indonesia	Komisaris Utama
		PT Metro Outlet Indonesia	Komisaris Utama
		PT Trans Fashion Indonesia	Komisaris Utama
		PT Trans Food Oriental	Komisaris Utama
		PT Trans Retail	Komisaris Utama
		PT Trans Rasa Nippon	Komisaris Utama
		PT Trans Rasa Oriental	Komisaris Utama
		PT Alfa Retailindo	Komisaris Utama
		PT Trans Rasa Bali	Komisaris Utama
		PT Trans Pizza Resto	Komisaris Utama
		PT Sistem Pembayaran Digital	Komisaris
		PT Metropolitan Retailmart	Komisaris
		PT Trans Ice	Komisaris
Lambock V Nahattands	Komisaris Independen	Menko Bidang Hukum dan Perundang-undangan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.	Staf Khusus

Nama	Jabatan	Bank/Perusahaan	
		Nama	Jabatan
Aviliani	Komisaris Independen	PT Lintas Artha (perusahaan bukan Lembaga Keuangan diluar group usaha)	Komisaris Independen
		Perbanas Institute Jakarta	Dosen
		Ketua Bidang Pengembangan Kajian Ekonomi Perbankan (Research, Publikasi, R&D), Perbanas	Ketua
Achjadi Ranuwisatra	Komisaris Independen	-	-

Rangkap jabatan Chairul Tanjung dan Yungky Setiawan dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan dalam group usaha sebagaimana surat penugasan dari Pemegang Saham Pengendali (*ultimate shareholders*), sesuai dengan ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 dalam POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Rangkap jabatan Komisaris Independen atas nama Lambock V Nahattands dan Aviliani juga sesuai dengan ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 dalam POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

D. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2021

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab dalam pengawasan atas pengelolaan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi.

Dewan Komisaris memiliki Board Manual (Board Manual Dewan Komisaris) yang merupakan pedoman dan tata tertib kerja yang antara lain mengatur : tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, etika kerja dan waktu kerja, serta rapat Dewan Komisaris. Board Manual tersebut disusun berdasarkan ketentuan OJK, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris pada tahun 2021 antara lain :

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, serta memastikan Direksi telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha Bank dan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Menyetujui dan mengevaluasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Korporasi.
3. Menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko.

4. Memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha tertentu yang melampaui kewenangan Direksi.
5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta hasil pengawasan otoritas lain.
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank setiap semester dengan memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
7. Menumbuhkan budaya sadar risiko, budaya kepatuhan dan budaya anti fraud pada seluruh jajaran organisasi.
8. Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Periode Tahun Buku 2021.
9. Dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan atas tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
10. Memantau pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah menyampaikan rekomendasi kepada Direksi melalui Memo Dinas Dewan Komisaris berikut ini :

No	No Dokumen	Tanggal	Perihal
1.	MD.004/KOMISARIS/21	22 Januari 2021	Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Direksi Atas Temuan Audit Internal dan External Semester II Tahun 2020
2.	MD.005/KOMISARIS/21	03 Februari 2021	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester II Tahun 2020
3.	MD.006/KOMISARIS/21	05 Februari 2021	Evaluasi Risk Profile Triwulan IV/2020
4.	MD.007/KOMISARIS/21	10 Februari 2021	Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2020
5.	MD.008/KOMISARIS/21	15 Februari 2021	Buku Kebijakan Perkreditan Bank Mega
6.	MD.009/KOMISARIS/21	05 Maret 2021	Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Group Usaha Mega Corpora
7.	MD.010/KOMISARIS/21	30 April 2021	Evaluasi Risk Profile Triwulan I/2021
8.	MD.011/KOMISARIS/21	30 April 2021	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit Internal Triwulan I/2021
9.	MD.012/KOMISARIS/21	10 May 2021	Pengelolaan Kredit Bank Mega
10.	MD. 013/KOMISARIS/21	01 Juli 2021	Pengelolaan Portfolio Kredit Sektor Perhotelan Bank Mega Selama Pandemi Covid-19
11.	MD. 017/KOMISARIS/21	09 Juli 2021	Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Direksi Atas Temuan Audit Internal dan External

No	No Dokumen	Tanggal	Perihal
			Semester I Tahun 2021
12.	MD. 018/KOMISARIS/21	04 Agustus 2021	Evaluasi Profil Risiko Triwulan II/2021
13.	MD. 019/KOMISARIS/21	16 Agustus 2021	Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Group Usaha Mega Corpora
14.	MD. 020/KOMISARIS/21	18 Agustus 2021	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester I Tahun 2021
15.	MD. 021/KOMISARIS/21	02 September 2021	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Periode Tahun Buku 2021
16.	MD. 022/KOMISARIS/21	29 Oktober 2021	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit Internal Triwulan III/2021
17.	MD. 023/KOMISARIS/21	01 November 2021	Evaluasi Profil Risiko Triwulan III/2021

Selain itu, Dewan Komisaris juga telah mengeluarkan 3 (tiga) Surat Keputusan selama tahun 2021 sbb :

No	SK Dekom	Tanggal	Perihal
1.	SK No. 001/DEKOM/I/21	11-Jan-21	Penunjukkan Ketua / Pemimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2021
2.	SK No. 002/DEKOM/VIII/2021	18-Aug-21	Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)
3.	SK No. 003/DEKOM/VIII/2021	18-Aug-21	Pedoman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dewan Komisaris telah menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan pada RUPST :

a. Untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 (Risalah RUPST No. 4 tanggal 19 Februari 2021).
b. Untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 (Risalah RUPST No. 9 tanggal 25 Februari 2022).

E. Pelaksanan Rapat Dewan Komisaris tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan 7 kali rapat Dewan Komisaris dan 42 kali rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Nama Peserta Rapat	Kehadiran pada Rapat Dekom		Kehadiran pada Rapat Dekom dan Direksi	
	Frekwensi	%	Frekwensi	%
Chairul Tanjung	7 kali	100%	42	100%
Yungky Setiawan	7 kali	100%	42	100%
Achjadi Ranuwisastra	7 kali	100%	42	100%
Lambock V Nahattands	7 kali	100%	42	100%
Aviliani	7 kali	100%	42	100%
Total Rapat Setahun	7 kali		42 kali	

Agenda rapat dan Notulen Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	No Dokumen	Agenda Rapat
1.	NT. 001/DEKOM/21 Tanggal 11 Januari 2021	1. Kinerja Bank Mega Tahun 2020 2. Rencana Kerja & Arah Kebijaksanaan Bank Mega Tahun 2021 3. Persiapan RUPST Bank Mega Tahun 2021 4. Self Assessment Dewan Komisaris Tahun 2020
2.	NT.002/DEKOM/21 Tanggal 05 Maret 2021	1. Penetapan Honorarium & Tunjangan Anggota Dewan Komisaris 2. Penetapan Tugas Anggota Direksi 3. Penetapan Gaji & Tunjangan Anggota Direksi 4. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Group Usaha Mega Corpora
3.	NT.003/DEKOM/21 Tanggal 10 May 2021	1. Evaluasi Kinerja Bank Mega Posisi 31 Maret 2021 2. Diskusi & Arahan Dewan Komisaris Atas Pencapaian Kinerja Bank Mega 3. Pengelolaan Kredit (Account Monitoring) Bank Mega
4.	NT. 004/DEKOM/21 Tanggal 16 Agustus 2021	1. Evaluasi Kinerja Bank Mega Posisi 30 Juni 2021 2. Pencapaian Kinerja Bank Semester I/2021 dan Arahan Dewan Komisaris Untuk Semester II/2021 3. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Group Usaha Mega Corpora
5.	NT. 005/DEKOM/21 Tanggal 02 September 2021	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2021
6.	NT. 006/DEKOM/21 Tanggal 18 Oktober 2021	1. Evaluasi Kinerja Bank Mega Posisi 30 September 2021 2. Arahan Dewan Komisaris Untuk Triwulan IV/2021
7.	NT. 007/DEKOM/21 Tanggal 20 Desember 2021	1. Evaluasi Kinerja Bank Mega Posisi Per 30 November 2021 2. Arahan Dewan Komisaris Untuk Pencapaian Kinerja Bank Mega Tahun 2021 & Budget Tahun 2022 3. Pengawasan Implementasi *Recovery Plan* Tahun 2021 4. Kaderisasi Tenaga Pimpinan Bank Mega

F. Training yang diikuti Dewan Komisaris tahun 2021

Untuk menunjang Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.

Sepanjang tahun 2021, anggota Dewan Komisaris Bank telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Judul Training yang Diikuti
1.	Achjadi Ranuwisastra	Online Program Refreshment SMR: Manajemen Risiko Operasional pada Kasus Kejahatan Siber Perbankan dan E-Commerce
		Online Program Refreshment SMR: Adapting & Sustaining Indonesia Banking in the Era Of New Normal Covid-19: GRC Perspective
		Webinar Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based
		Sosialisasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terhadap Tindakan Fraud Pegawai PUJK
2.	Aviliani	Webinar Launching Implementasi Aplikasi Pelaporan goAML
		Sosialisasi POJK No. 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal
		Webinar Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based
		Sosialisasi Implementasi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 : BI-FAST
3.	Yungky Setiawan	Webinar Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based
4.	Lambock V. Nahattands	Online Program Refreshment SMR: Manajemen Risiko Operasional pada Kasus Kejahatan Siber Perbankan dan E-Commerce
		Online Program Refreshment SMR: Adapting & Sustaining Indonesia Banking in the Era Of New Normal Covid-19: GRC Perspective

G. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/DEKOM/XII/16 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penilaian Sendiri (Self Assessment) Dewan Komisaris dan Direksi, serta Suksesi dalam Proses Nominasi Direksi; dan/atau Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/DEKOM/ III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi. Penilaian Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yang meliputi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan terkait.

V. DIREKSI

A. Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Direksi

Selama tahun 2021 tidak ada penggantian dan/atau pengangkatan Direksi. Per 31 Desember 2021, susunan dan komposisi anggota Direksi Bank Mega adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	RUPST/LB	Tanggal Efektif
Kostaman Thayib	Direktur Utama	17 April 2013	16 Juli 2013
Martin Mulwanto	Direktur Treasury & International Banking	27 Maret 2014	22 September 2014
Yuni Lastianto	Direktur Compliance & HC	29 Maret 2012	29 Agustus 2012
Indivara Erni	Direktur Risk	27 Maret 2014	22 September 2014
Madi Darmadi Lazuardi	Direktur Credit	17 April 2013	16 Juli 2013
Lay Diza Larentie	Direktur Consumer Banking	7 Mei 2015	30 Desember 2015
C. Guntur Triyudianto	Direktur Operations & IT	28 Februari 2018	12 September 2018

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan OJK, antara lain :

1. Jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang.
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
4. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.
5. Telah lulus Fit & Proper Test dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
6. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Mega maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
7. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
8. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
9. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan.

B. Rangkap Jabatan dan Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain.

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali. Masing-masing anggota Direksi telah menandatangani Surat Pernyataan mengenai independensi dan kepemilikan saham.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2021

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Selain itu, Direksi memiliki Board Manual (Board Manual Anggota Direksi) yang merupakan pedoman dan tata tertib kerja yang antara lain mengatur : tugas dan tanggung jawab Direksi, etika kerja dan waktu kerja, serta rapat Direksi. Board Manual tersebut disusun berdasarkan ketentuan OJK, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi pada tahun 2021, antara lain :

1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*).
2. Membuat kebijakan strategis terkait pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dan mengevaluasi kebijakan tersebut secara berkala.
3. Menyusun kebijakan remunerasi dan mengungkapkan kepada pegawai terkait kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
4. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dan penerapan manajemen risiko dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Menumbuhkan budaya sadar risiko, budaya kepatuhan dan budaya anti fraud pada seluruh jajaran organisasi.
6. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
7. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
8. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan hasil pengawasan otoritas lain.
9. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank serta pelaksanaan pengendalian internal.
10. Mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.
11. Menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan serta perundang-undangan dan Anggaran Dasar dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS.

Selama tahun 2021, Direksi telah mengeluarkan kebijakan dan prosedur internal Bank terkait operasional Bank, baik kebijakan dan prosedur baru maupun pengkinian, dalam bentuk Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi (67 SK Direksi dan 206 SE Direksi).

Pada tahun 2021 Bank telah mengadakan pelatihan / training dan sertifikasi dengan rincian sebagai berikut :

Bidang	Semester I		Semester II	
	Frek	Peserta	Frek	Peserta
In house	195	13,508	288	23,953
Off house	168	453	231	828
Sertifikasi Manajemen Risiko	3	79	10	251
DPTP	12	545	8	494
E-learning *	9	10,227	13	31,518
Total	**387**	**24,812**	**550**	**57,044**

**termasuk On Line test*

Selain itu Bank juga telah melakukan sertifikasi kepada karyawan, dimana jumlah karyawan pemegang sertifikasi sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

- Sertifikasi Manajemen Risiko (1.191 pemegang sertifikasi sesuai jenjang yang ditetapkan)
- Sertifikasi WAPERD / WPPE (764 pemegang sertifikasi)
- Sertifikasi AAJI (864 pemegang sertifikasi)
- Sertifikasi Tresuri (48 pemegang sertifikasi sesuai jenjang yang ditetapkan)
- Sertifikasi SPPUR (811 pemegang sertifikasi sesuai jenjang yang ditetapkan)

Direksi telah mengadakan RUPST pada tanggal 19 Februari 2021 dan 25 Februari 2022, dan Direksi telah menyampaikan Laporan Pengurus Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan pada RUPST :

a. Untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 (Risalah RUPST No. 4 tanggal 19 Februari 2021).
b. Untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 (Risalah RUPST No. 9 tanggal 25 Februari 2022).

D. Pelaksanaan Rapat Direksi Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Direksi telah melaksanakan 52 kali rapat Direksi dan 42 kali rapat gabungan dengan Dewan Komisaris. Frekuensi kehadiran rapat adalah sebagai berikut:

Nama Peserta Rapat	Kehadiran pada Rapat Direksi		Kehadiran pada Rapat Direksi dan Komisaris	
	Frekwensi	%	Frekwensi	%
Kostaman Thayib	52	100%	42	100%
Yuni Lastianto	51	98%	42	100%
Madi D Lazuardi	51	98%	41	98%
Indivara Erni	51	98%	41	98%
Martin Mulwanto	52	100%	42	100%
Lay Diza Larentie	52	100%	42	100%
C. Guntur Triyudianto	51	98%	42	100%
Total Rapat per Tahun	52 kali		42 kali	

E. Training yang diikuti Direksi tahun 2021

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.

Sepanjang tahun 2021, anggota Direksi Bank telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

No.	Nama Direksi	Judul Training yang Diikuti
1.	Kostaman Thayib	Sosialisasi Regulatory Reform PBI Sistem Pembayaran
		Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021: Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional yang Inklusif
		Komunikasi Bersama Persiapan Implementasi Laporan Bank Umum Terintegrasi (BI-ANTASENA)
		Dialog Ketua Dewan Komisioner OJK dengan CEO Perbankan : Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
		Launching Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025 (RP2I)
		Asia Pacific Visa Senior Client Council: Pandemic Impact as the "Great Commerce Reset"
		Webinar Kuliah Umum Kebijakan dan Regulasi Terhadap Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Teknologi Digital dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan yang Sustainable
		Webinar Kuliah Umum Kebijakan dan Regulasi Pembayaran Digital dalam Ekosistem Sistem Pembayaran Nasional yang Berkelanjutan
		Sosialisasi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum
		Bincang Kondisi Perbankan Terkini bersama Regulator dan Menteri Keuangan
		Webinar dengan topik Transformasi Digital Perbankan
		Webinar Strategi Pengembangan Produk Keuangan di Era Digital
		Diskusi Virtual Bersama Menkominfo dan Ketua Dewan Komisioner OJK : Perkembangan Teknologi di Indonesia dan Visi Digitalisasi Nasional kepada Seluruh Pelaku Sektor Jasa Keuangan
		Webinar New Risks of Banking in the Digital Age
		Virtual Innovation Day 2021 : Building Robust and Sustainable Digital Finance Ecosystem Amid Covid 19 Pandemic
		Webinar Masa Depan Bank Digital di Indonesia
		Webinar Transformasi Perbankan di Era Digital
		Sosialisasi Penyampaian Kebijakan Penyelenggaraan BI-FAST
2.	Yuni Lastianto	Sosialisasi Regulatory Reform PBI Sistem Pembayaran
		Komunikasi Bersama Persiapan Implementasi Laporan Bank Umum Terintegrasi (BI-ANTASENA)
		Sosialisasi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum
		Sosialisasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terhadap Tindakan Fraud Pegawai PUJK

No.	Nama Direksi	Judul Training yang Diikuti
		Sosialisasi Ketentuan Perbankan
		Webinar - Tantangan dan Strategi Mengatasi Kejahatan Siber
		Webinar Masa Depan Bank Digital di Indonesia
		Audiensi Kesiapan Bank dalam Pemenuhan Target Kualitas Data Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)
		FDG Upaya Deteksi, Cegah dan Berantas Pinjaman Online Ilegal
		Webinar Arah Pengembangan Perbankan Indonesia Tahun 2022 ditengah Upaya Menuju Digitalisasi Perbankan
		Sosialisasi Platform Pertukaran Informasi Dalam Rangka Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia
		OJK Mengajar Sinergi Pemerintah, BI dan OJK Dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional
3.	C. Guntur Triyudianto	Sosialisasi Regulatory Reform PBI Sistem Pembayaran
		Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021: Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional yang Inklusif
		Komunikasi Bersama Persiapan Implementasi Laporan Bank Umum Terintegrasi (BI-ANTASENA)
		Sosialisasi QRIS Go 12 Juta *Merchant* (virtual)
		Soft Launching Sandbox 2.0
		Pertemuan Forum komunikasi Direktur Operasional Perbankan
		Sosialisasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terhadap Tindakan Fraud Pegawai PUJK
4.	Madi Darmadi Lazuardi	Forum Diskusi Makroprudensial (FDM) dengan topik Kebijakan Rasional Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM)
		Sosialisasi tekait PMK 98 (Program PEN Penjaminan Kredit untuk Segmen Korporasi)
		Dialog Interaktif: Membangun Optimisme Baru Untuk Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional
5.	Martin Mulwanto	Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021: Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional yang Inklusif
		Annual Flagship: Indonesia State of the Nation (Insight on Indonesia outlook 2021)
		Webinar Emerging + Frontier Forum 2021 Digital Series: 1st Edition
		Webinar: Sinergi Otoritas dan Perbankan dalam Pengembangan Pasar Repo di Indonesia
		Webinar ETP Multimatching System Dalam Pengembangan Pasar Uang di Indonesia
		Sosialisasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terhadap Tindakan Fraud Pegawai PUJK
		Program Refreshment Sertifikasi Treasury Dealer Level Advance
6.	Lay Diza Larentie	Visa SouthEast Asia Client Forum 2021: Trends in Payments & Economic Update
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko: Bank Fraud Prevention and How To Mitigate & Peran Perbankan Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional
7	Indivara Erni	Sosialisasi Ketentuan Perbankan

F. Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian Kinerja Direksi dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/DEKOM/XII/16 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penilaian Sendiri (Self Assessment) Dewan Komisaris dan Direksi, serta Suksesi dalam Proses Nominasi Direksi; dan/ atau Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi. Penilaian Direksi dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yang meliputi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan terkait.

Penilaian Sendiri (Self Assessment) diikuti dengan pelaksanaan suksesi dalam proses nominasi Anggota Direksi. Hal ini merupakan bagian dari proses persiapan keberlanjutan kepemimpinan dengan mendapatkan kandidat yang potensial untuk menduduki jabatan Direksi. Pada akhirnya potensial kandidat yang terpilih akan dinominasikan sebagai Anggota Direksi kepada Dewan Komisaris.

VI. KOMITE - KOMITE DEWAN KOMISARIS

A. KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan audit. Pelaksanaan tugas Komite Audit dilakukan dengan memberikan opini secara independen mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dasar Hukum Pembentukan
   - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum.
   - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
   - Surat Keputusan Direksi No. SK. 087/DIRBM/17 tanggal 3 Juli 2017 tentang Komite Audit PT. Bank Mega, Tbk.
   - Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter).

2. Jumlah dan Komposisi Anggota Komite Audit

   Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2021 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastra	Ketua	03 Juli 2017	Perbankan	• Komisaris Independen PT. Bank Mega,Tbk. • Ketua Komite Remunerasi & Nominasi PT. Bank Mega, Tbk. • Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Mega, Tbk.
Iramady Irdja	Anggota	03 Juli 2017	Keuangan & Akuntansi	-
Adrial Salam	Anggota	03 Juli 2017	Keuangan & Perbankan	• Anggota Komite Audit PT. Mandiri Inhealth

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit Bank Mega tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.006/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit (Audit Committee Charter). Pedoman tersebut disusun berdasarkan ketentuan OJK yang berlaku.

3. Independensi Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit wajib bersikap independen. Masing-masing anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali komisaris independen.
b. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank
c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank; dan
d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Seluruh anggota Komite Audit telah menandatangani surat pernyataan Independen yang didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yaitu memberikan pendapat profesional yang independen mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris meliputi:

a. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

b. Pemantauan dan evaluasi tersebut diatas setidak-tidaknya dilakukan terhadap:
   i. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal
   ii. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
   iii. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, akuntan publik, serta hasil pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

c. Merekomendasikan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

5. Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Audit

Selama tahun 2021, Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain:

No	Program Kerja	Realisasi Kerja
1.	Mengevaluasi Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) IADT Tahun 2021.	Telah dilakukan evaluasi Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) IADT Tahun 2021.
2.	Mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk. dengan standar akuntansi.	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian laporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk. dengan standar akuntansi.
3.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega, Tbk oleh Kantor Akuntan Publik.	Telah dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega, Tbk. oleh KAP untuk tahun buku 2020. Untuk audit tahun buku 2021, telah mulai dilakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega, Tbk tahun buku 2021, oleh Kantor Akuntan Publik Crowe sejak triwulan IV tahun 2021 dan evaluasi masih akan terus berlangsung sampai dengan finalisasi penugasan Kantor Akuntan Publik pada bulan Januari 2022.
4.	Membuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2021.	Telah dibuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk audit tahun buku 2021.

5.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit pengendalian internal dan kecukupan pelaporan audit tahun audit 2021.	Telah dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan audit pengendalian internal dan kecukupan pelaporan audit. Pelaksanaannya dengan melakukan evaluasi terhadap laporan audit bulanan dan menuangkannya dalam Notulen Rapat Telaahan Triwulanan, selanjutnya setiap triwulan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6.	Mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan internal dan eksternal audit.	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut untuk perbaikan oleh Direksi terhadap temuan-temuan audit internal dan eksternal.
7.	Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan per semester tahun 2020 dan 2021.	Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan untuk semester II tahun 2020 dan semester I tahun 2021.

6. Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit dilakukan minimal 1 kali dalam 3 bulan dengan dipimpin oleh Ketua Komite. Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Agenda	Kehadiran		
		Achjadi Ranuwisastra	Iramady Irdja	Adrial Salam
19-Jan-21	Meeting dengan Audit External (Crowe) Presentasi Pelaksanaan Audit Tahun Buku 2020 Menjelang Akhir Penyelesaian Audit	Hadir	Hadir	Hadir
22-Jan-21	1. Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Tugas IADT PT. Bank Mega, Tbk. Periode Semester II Tahun 2020. 2. Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Direksi Atas Temuan Audit Internal dan External Semester II Tahun 2020	Hadir	Hadir	Hadir
27-Jan-21	Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran IADT PT. Bank Mega, Tbk Tahun 2021	Hadir	Hadir	Hadir
28-Apr-21	Evaluasi Laporan Audit Triwulan I Tahun 2021	Hadir	Hadir	Hadir
28-May-21	Evaluasi Kesesuaian Laporan Keuangan PT. Bank Mega, Tbk. dengan Standar Akuntansi untuk Posisi 31 Desember 2020 dan 31 Maret 2021	Hadir	Hadir	Hadir
04-Jun-21	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Konsolidasi PT. Bank Mega, Tbk. dan Entitas Anak oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2020	Hadir	Hadir	Hadir

Tanggal	Agenda	Kehadiran		
		Achjadi Ranuwisastra	Iramady Irdja	Adrial Salam
09-Jul-21	1. Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Tugas IADT PT. Bank Mega, Tbk. Periode Semester I Tahun 2021. 2. Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Direksi Atas Temuan Audit Internal & External Semester I Tahun 2021.	Hadir	Hadir	Hadir
27-Aug-21	Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Periode Tahun Buku 2021	Hadir	Hadir	Hadir
08-Oct-21	Preliminary Meeting Dengan Audit External (CROWE) Untuk Pelaksanaan Audit Tahun Buku 2021	Hadir	Hadir	Hadir
27-Oct-21	Evaluasi Laporan Audit Triwulan III Tahun 2021	Hadir	Hadir	Hadir
22-Dec-21	Meeting dengan Audit External (Crowe) Presentasi Pelaksanaan Audit Tahun Buku 2021 Menjelang Akhir Penyelesaian Audit	Hadir	Hadir	Hadir
Total	Jumlah Rapat	11	11	11
	Tingkat Kehadiran	100%	100%	100%
	Rata-rata kehadiran	100%	100%	100%

B. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko merupakan Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait dengan fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi kepada Direksi agar penerapan manajemen risiko Bank memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga risiko Bank dapat terkendali pada batas/limit yang telah ditetapkan.

1. Dasar Hukum Pembentukan

   - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum.
   - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
   - Surat Keputusan Direksi No. SK. 056/DIRBM/18 tanggal 8 Juni 2018 tentang Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mega, Tbk.
   - Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko

2. Jumlah dan Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko

   Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2021 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Aviliani	Ketua	08 Juni 2018	Ekonomi & Keuangan Perbankan	• Komisaris Independen PT. Bank Mega Tbk. • Komisaris Independen, PT. Lintas Artha (perusahaan bukan Lembaga Keuangan, diluar group usaha) • Dosen pada Perbanas Institute Jakarta • Ketua Bidang Pengembangan Kajian Ekonomi Perbankan (Research, Publikasi, R&D) pada Perbanas.
Purwo Junianto	Anggota	08 Juni 2018	Manajemen Risiko	-
Ivan Purnama Sanoesi	Anggota	08 Juni 2018	Manajemen Keuangan	• Anggota Komite Pemantau Risiko, PT. Bank Mayora • Anggota Komite Audit, PT. Bank BTPN, Tbk. • Anggota Komite Pemantau Risiko PT. Bank Ina, Tbk

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.007/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko. Pedoman tersebut disusun berdasarkan ketentuan OJK yang berlaku.

3. Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/ atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen. Anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan anggota direksi atau pejabat eksekutif yang berasal dari bank yang sama.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko telah menandatangani surat pernyataan Independen yang didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam hal penerapan manajemen risiko dengan memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya, yaitu:

a. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

5. Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran mengenai berbagai aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank, antara lain:

No	Program Kerja	Realisasi Kerja
1.	Mengevaluasi Profile Risiko Bank	Telah dilakukan evaluasi Profil Risiko Bank Mega untuk triwulan IV/2020, triwulan I/2021, triwulan II/2021 dan triwulan III/2021. Profil Risiko telah disusun sesuai dengan ketentuan dari Regulator. Profil Risiko Bank relatif stabil selama tahun 2021, yaitu pada tingkat *low to moderate*.
2.	Menilai efektivitas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	Mengikuti rapat KMR setiap bulan secara aktif. KMR dan RIMG telah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Parameter risiko yang melewati *Risk Tolerance* telah dibahas dan ditindaklanjuti perbaikannya.
3.	Menilai efektivitas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	Mengikuti rapat KMRT setiap triwulan secara aktif. KMR pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Profil Risiko Konglomerasi dapat dipertahankan pada tingkat *low to moderate* selama tahun 2021.
4.	Memonitor Risk Limit pada Risiko Kredit, Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar	Mengevaluasi laporan Risk Limit Kredit setiap bulan dan mengikuti Rapat ALCO setiap bulan. Pada umumnya Risk Limit dapat dijaga pada *range Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Bank di tengah kondisi perekonomian yang terdampak pandemi Covid - 19.

No	Program Kerja	Realisasi Kerja
5.	Memberikan informasi dan saran kepada Dewan Komisaris	Informasi dan saran tersebut disampaikan melalui Memo Dinas kepada Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021.
6.	Evaluasi implementasi *Recovery Plan* tahun 2021	Hasil evaluasi disampaikan melalui Memo Dinas kepada Dewan Komisaris.

6. Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan minimal 4 kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan dengan dipimpin oleh Ketua Komite. Sepanjang tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dan hasil keputusan Rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Rincian rapat adalah sebagai berikut :

Tanggal	Agenda	Kehadiran		
		Aviliani	Purwo Junianto	Ivan Purnama Sanoesi
05-Feb-21	Evaluasi Profil Risiko Triwulan IV / 2020	Hadir	Hadir	Hadir
10-Feb-21	Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2020	Hadir	Hadir	Hadir
28-Apr-21	Evaluasi Profil Risiko Triwulan I / 2021	Hadir	Hadir	Hadir
30-Jul-21	Evaluasi Profil Risiko Triwulan II/2021	Hadir	Hadir	Hadir
27-Oct-21	Evaluasi Profil Risiko Triwulan III/2021	Hadir	Hadir	Hadir
17-Nov-21	Evaluasi Implementasi *Recovery Plan* Tahun 2021	Hadir	Hadir	Hadir
Total	Jumlah Rapat	6	6	6
	Tingkat Kehadiran	100%	100%	100%
	Rata-rata kehadiran	100%	100%	100%

C. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dalam mendukung program suksesi Direksi, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memastikan keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang terdiri dari individu dengan standar integritas tertinggi. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi juga bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait paket remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Dasar Hukum Pembentukan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum.
- Surat Keputusan Direksi No.SK.037/DIRBM/20 tanggal 23 Maret 2020 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega, Tbk.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi.

2. Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada tahun 2021 terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap Anggota serta 2 (dua) orang Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari Komisaris dan Pejabat Eksekutif SDM.

Remunerasi yang dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi & Nominasi selama 1 (satu) tahun pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 15.055.570.768,-.

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastra	Ketua	8 Juni 2018	Perbankan	Komisaris Independen PT. Bank Mega, Tbk. Ketua Komite pada PT. Bank Mega, Tbk.: • Komite Audit • Komite Tata Kelola Terintegrasi
Yungky Setiawan	Anggota	8 Juni 2018	Perbankan	Wakil Komisaris Utama PT. Bank Mega, Tbk. Komisaris Utama pada perusahaan group CT Corpora : • PT.Trans Retail Indonesia • PT. Metro Outlet Indonesia • PT. Trans Fashion Indonesia • PT. Trans Food Oriental • PT. Trans Retail • PT. Trans Rasa Nippon • PT. Trans Rasa Oriental • PT. Alfa Retailindo • PT. Trans Rasa Bali • PT. Trans Pizza Resto

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Yungky Setiawan	Anggota	8 Juni 2018	Perbankan	Komisaris pada perusahaan group CT Corpora : • PT. Sistem Pembayaran Digital • PT. Metropolitan Retailmart • PT. Trans Ice
Anwar V. Purba	Anggota	8 Juni 2018	SDM	Pejabat Eksekutif SDM PT. Bank Mega, Tbk.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.005/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Remunerasi dan Nominasi. Pedoman tersebut disusun berdasarkan ketentuan OJK yang berlaku.

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah menandatangi surat pernyataan independensi yang didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam hal penerapan kebijakan remunerasi dan nominasi dengan memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris meliputi :

a. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi pegawai secara keseluruhan kepada Dewan Komisaris.
b. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan kepada Dewan Komisaris.

4. Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan dan menyampaikan usulan dan saran yang terkait dengan berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain :

No	Program Kerja	Realisasi Kerja
1.	Usulan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021.	Diusulkan kepada Dewan Komisaris, untuk ditetapkan setelah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega, Tbk. tahun 2021.

No	Program Kerja	Realisasi Kerja
2.	Usulan pembagian tugas dan remunerasi bagi Anggota Direksi untuk tahun 2021.	Diusulkan kepada Dewan Komisaris, untuk ditetapkan setelah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega, Tbk. tahun 2021.
3.	Evaluasi Penerapan Kebijakan Remunerasi untuk Semester 1 tahun 2021.	Hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris.
4.	Evaluasi Penerapan Kebijakan Remunerasi untuk Semester 2 tahun 2021.	Hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris.

5. Pelaksanaan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan minimal 4 bulan sekali dengan dipimpin oleh Ketua Komite. Sepanjang tahun 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mega telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Agenda	Kehadiran		
		Achjadi Ranuwisastra	Yungky Setiawan	Anwar V. Purba
25-Feb-21	Usulan Honorarium/Gaji dan Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021	Hadir	Hadir	Hadir
27-Aug-21	Evaluasi Kebijakan Remunerasi Semester 1 Tahun 2021	Hadir	Hadir	Hadir
17-Dec-21	Evaluasi Kebijakan Remunerasi Semester 2 Tahun 2021	Hadir	Hadir	Hadir
Total	Jumlah Rapat	3	3	3
	Tingkat Kehadiran	100%	100%	100%
	Rata-rata kehadiran	100%	100%	100%

VII. KOMITE - KOMITE PADA DIREKSI

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi membentuk beberapa Komite Eksekutif sebagai berikut :

No.	Komite	Nomor SK Direksi	Tanggal SK Direksi
1.	Komite Manajemen Risiko	SK.No.042/DIRBM/21	30 Juli 2021
2.	Komite Aset dan Liabilities (ALCO)	SK.No.055/DIRBM/21	15 September 2021
3.	Komite Kebijakan Perkreditan	SK.No.053/DIRBM/14	5 Juni 2014
4.	Komite Teknologi Informasi	SK.NO.089/DIRBM/20	12 November 2020
5.	Komite Sumber Daya Manusia	SK.No.061/DIRBM/14	11 Juli 2014
6.	Komite Produk	SK.No.086/DIRBM/18	26 Oktober 2018
7.	Komite Manajemen Krisis	SK.No.054/DIRBM/21	9 September 2021
8.	Komite Kredit	SK.NO.044/DIRBM/20	30 Maret 2020

Dalam rangka Konglomerasi Keuangan Mega Corpora, Bank sebagai Entitas Utama untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, telah membentuk Komite sebagai berikut :

No.	Komite	Nomor SK	Tanggal SK
1.	Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	SK Direksi No. SK.057/DIRBM/21	20 Sept 2021
2.	Komite Tata Kelola Terintegrasi	SK Dekom No.SK. 002/DEKOM/VIII/2021	18 Agustus 2021

Tugas dan Tanggung Jawab serta Aktivitas Komite Eksekutif Tahun 2021

A. Komite Manajemen Risiko

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Manajemen Risiko yang paling kurang meliputi:

1) Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2) Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, Profil Risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
3) Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya, atau pengambilan posisi/eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4) Menetapkan *Risk Limit (Risk Appetite* dan *Risk Tolerance)* dari setiap bidang Risiko *(Risk Taking Unit)*
5) Memantau dan mengevaluasi dan penerapan *Risk Limit* yang disesuaikan dengan ketentuan *Risk Limit* yang berlaku
6) Menetapkan kebijakan yang harus diambil berdasarkan hasil evaluasi
7) Mengevaluasi Laporan Profil Risiko Triwulanan dan Semesteran dan Laporan PTKB sebelum disampaikan ke OJK sebagai laporan rutin.
8) Mengevaluasi agar strategi bisnis Bank sejalan dengan strategi risiko

9) Memantau isu-isu yang cukup signifikan melalui laporan yang disampaikan oleh sekretariat Komite Manajemen Risiko.

b. **Aktivitas Komite Manajemen Risiko Tahun 2021**

Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat Komite untuk membahas pelaksanaan manajemen risiko sebagai berikut :

No.	Materi Pembahasan
1.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank periode Semester II - 2020
2.	Risk Limit Monitoring Posisi 31 Desember 2020
3.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi 31 Desember 2020
4.	Risk Limit Monitoring Posisi 31 Januari 2021
5.	Review Risk Limit Risiko Kredit
6.	Monitoring dan Review Limit Sektor Ekonomi
7.	Risk Limit Monitoring Posisi 28 Februari 2021
8.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi 28 Februari 2021
9.	Profil Risiko periode Triwulan I - 2021
10.	Risk Limit Monitoring Posisi 31 Maret 2021
11.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi 31 Maret 2021
12.	Risk Limit Monitoring Posisi 30 April 2021
13.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi 30 April 2021
14.	Risk Limit Monitoring Posisi Mei 2021
15.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi 31 Mei 2021
16.	Progress Kajian Surat Kuasa
17.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank periode Semester I - 2021

No.	Materi Pembahasan
18	Risk Limit Monitoring Posisi 30 Juni 2021
19	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi 30 Juni 2021
20	Risk Limit Monitoring Posisi Juli 2021
21	Monitoring dan Review Limit Sektor Ekonomi
22	Risk Limit Monitoring Posisi 31 Agustus 2021
23	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi 31 Agustus 2021
24	Laporan Profil Risiko Periode Triwulan III - 2021
25	Monitoring Risk Limit Posisi September 2021
26	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi 30 September 2021
27	Review *Peer Group* Bank Mega
28	Analisis Dokumen *Pre-Sign*
29	Risk Limit monitoring posisi 31 Oktober 2021
30	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi 31 Oktober 2021
31	Review Parameter Profil Risiko & Risk Limit
32	Risk Limit Monitoring posisi November 2021
33	Monitoring Limit Sektor Ekonomi posisi 30 November 2021

B. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)

a. Tugas dan tanggung Jawab Komite ALCO

1) Menetapkan target keuangan jangka pendek dan jangka panjang.
2) Memastikan bahwa target keuangan yang ditetapkan Bank mendapatkan persetujuan dari Komisaris Bank.
3) Menetapkan strategi ALMA (Aset and Liabilities Management) dan menjaga agar dalam pelaksanaannya Bank tetap menjaga *Bank Wide Risk Level* pada tingkat yang sesuai *risk appetite*.
4) Penentuan tingkat suku bunga dan/atau Pricing untuk semua produk dan jasa Bank.

b. Aktivitas ALCO tahun 2021

Komite ALCO telah mengadakan rapat dengan pembahasan hal-hal sebagai berikut :

No.	Materi Pembahasan
1.	Dampak Covid 19 Terhadap Perekonomian
2.	Rasio LCR & NSFR, Restrukturisasi Kredit dan Risk Limit.
3.	PBT, Pertumbuhan kredit dan DPK , dan penurunan COF.
4.	Pertumbuhan ekomoni yang belum membaik, Suku bunga turun dan daya beli Obligasi.
5.	Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik mendorong pertumbuhan kredit perbankan. Pemberlakuan disinsentif GWM secara bertahap.
6.	Dampak Vaksin Covid 19 Terhadap Perekonomian. Berkurangnya daya serap terhadap Lelang Obligasi Pemerintah.
7.	Suku bunga
8.	LDR Valas, Rasio LCR & NSFR, Matury Gap, Risk Limit dan Early Warning System.

C. Komite Kebijakan Perkeditan

a. Tugas dan Tanggungjawab Komite Kebijakan Perkreditan

1) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai :
   - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank.
   - Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan perkreditan yang sudah dijalankan.
2) Memberikan saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang sebaiknya diambil untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul atas implementasi suatu kebijakan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dalam laporan tertulis yang dibuat secara berkala.
3) Melakukan pertemuan rutin minimal 2 (dua) bulan sekali. Hasil pertemuan rutin tersebut dituangkan dalam bentuk Notulen Rapat Komite Kebijakan Perkreditan.

b. **Aktivitas Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2021**

Komite Kebijakan Perkreditan telah mengadakan rapat Komite untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

No.	Materi Pembahasan
1.	Pembahasan perubahan ketentuan Perhitungan Bunga Kredit (non kartu kredit).
2.	Pembahasan pengkinian Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK).
3.	Pembahasan pengkinian Buku Pedoman Penetapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Bank.
4.	Pembahasan Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 19.
5.	Pembahasan pengkinian Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (Non Kartu Kredit).
6.	Pembahasan pengkinian produk Mega Factoring Financing Segmen Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
7.	Pembahasan pengkinian pembuatan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kerja Sama (SPPKS).
8.	Pembahasan perbaikan ketentuan Bank Garansi
9.	Pembahasan pengkinian Buku Pedoman Kredit Konsumer
10.	Pembahasan pengkinian Buku Pedoman Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
11.	Pembahasan pengkinian Buku Pedoman Kredit Komersial
12.	Pembahasan pengkinian Buku Pedoman Kredit Indirect Channel
13.	Pembahasan pengkinian Buku Pedoman Kredit Korporasi
14.	Pembahasan pengkinian Buku Pedoman Penilaian Agunan
15.	Pembahasan pengkinian ketentuan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Selama Pandemi Covid-19, proses persetujuan beberapa kebijakan perkreditan (baru/pengkinian) dilakukan secara sirkulasi.

D. Komite Teknologi Informasi

a. **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Teknologi Informasi (KTI)**

Memberikan arahan dan keputusan dalam ruang lingkup sebagai berikut :

1) Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis dan kegiatan usaha Bank.
2) Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama.

3) Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.

4) Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati.

5) Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan system informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.

6) Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sector Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sector Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.

7) Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.

8) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.

9) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

10) Melakukan evaluasi dan persetujuan untuk pelaksanaan proyek Teknologi Informasi yang membutuhkan investasi lebih besar dari Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

11) Melakukan review efektivitas proyek setelah *live* terhadap *forecast/plan* yang sudah ditetapkan.

b. **Aktivitas Komite Teknologi Informasi Tahun 2021**

Komite telah mengadakan rapat Komite Teknologi Informasi untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

No.	Materi Pembahasan
1.	Project-Request for Approval : BI Fast Phase 1 Project
2.	Project-Request for Approval : Talkbot Project
3.	Update Progress Voicebot Project
4.	Pembahasan mengenai Produk dan Aktivitas Baru pada RBB 2022-2024

E. Komite Sumber Daya Manusia

a. **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia**

1) Mempelajari dan mendiskusikan permasalahan di bidang Sumber Daya Manusia serta menetapkan arah dan kebijakan di bidang Sumber daya Manusia.

2) Mendiskusikan dan menyusun struktur organisasi PT. Bank Mega, Tbk., termasuk penetapan posisi/jabatan dalam organisasi.

3) Memutuskan dan mendiskusikan kebijakan-kebijakan remunerasi yang diberikan kepada Pegawai

4) Menetapkan penghargaan/sanksi dan bentuk ataupun jumlah penghargaan/sanksi bagi Pegawai.

b. **Pelaksanaan Tugas/ Laporan Aktivitas Komite Sumber Daya Manusia Tahun 2021**

Secara umum pelaksanaan rapat Komite Sumber Daya Manusia (SDM) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan materi yang dibahas keseluruhannya adalah terkait dengan kepegawaian yang ada di Bank Mega. Adapun materi yang dibahas dalam Komite SDM antara lain :

No.	Materi Pembahasan
1.	Pembahasan kasus-kasus yang terjadi di Kantor Cabang
2.	Rekomendasi sanksi temuan audit di Kantor Cabang
3.	Peninjauan Gaji Berkala Tahun 2021.
4.	Usulan Skala Gaji Pegawai Tahun 2021.
5.	Bonus Pegawai Tahun 2021.

F. **Komite Produk**

a. **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk**

1) Memastikan bahwa produk atau aktivitas baru yang akan dikembangkan, sudah sesuai dengan rencana dan strategi Bank serta risiko-risiko yang dihadapi.

2) Memberikan persetujuan serta rekomendasi Produk atau Aktivitas Baru yang diajukan.

3) Memastikan kelengkapan dokumen dalam proses persetujuan prinsip usulan produk dan registrasi setiap pengajuan produk atau aktivitas baru.

4) Melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan penerbitan produk atau aktivitas baru.

5) Menyampaikan setiap laporan rencana dan realisasi penerbitan produk atau aktivitas baru Bank yang dibuat oleh inisiator kepada OJK sesuai dengan ketentuan.

6) Melakukan evaluasi atas produk dan aktivitas Bank.

7) Memonitor pelaksanaan evaluasi produk yang dilakukan oleh inisiator/pemilik produk

b. **Aktivitas Komite Produk Tahun 2021**

Selama tahun 2021, Komite Produk telah melakukan rapat untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

No.	Materi Pembahasan
1.	Meeting Transformasi Digital
2.	Meeting Project Syariah Card
3.	Meeting Kartu Kredit Metro Visa
4.	Laporan Realisasi Perubahan Desain Kartu Kredit Co-Branding Mega Metro Card
5.	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Layanan Pendaftaran Calon Nasabah Kartu Kredit Melalui Electronic Banking dan Jaringan Mitra
6.	Penambahan Fitur Mega Smart Mobile (M-Smile)
7.	Penyedia Jasa teknologi Informasi Switching
8.	Transaksi QR CPM pada Mega Smart Mobil (M-Smile)
9.	Penerbitan Produk Bancassurance Asuransi Mega Warisan
10.	Penerbitan Aktivitas Baru MANSYAG A3
11.	Persetujuan Bond Linked Invesment (BLI)

G. Komite Manajemen Krisis

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk

1) Memastikan bahwa penyusunan dokumen Recovery Plan telah dilakukan secara realistis dan komprehensif serta sesuai dengan ketentuan regulator/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2) Mengkomunikasikan Recovery Plan kepada seluruh jenjang organisasi Bank
3) Mengimplementasikan Recovery Plan secara efektif dan tepat waktu
4) Mengevaluasi dan menguji Recovery Plan secara berkala dan memastikan indikator Recovery Plan diatas persyaratan minimum
5) Anggota Komite wajib merekomendasikan kepada Ketua Komite terkait Recovery Plan yang meliputi penyusunan pedoman Recovery Plan serta perubahannya dan rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal serta pilihan tindakan yang akan dilakukan Bank untuk merespon tekanan keuangan (financial stress) yang dialami oleh Bank dalam mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan

b. Aktivitas Komite Manajemen Krisis Tahun 2021

No.	Materi Pembahasan
1.	Monitoring Trigger Level Recovery Plan Agustus 2021
2.	Pemantauan dan Stress Test Dokumen Recovery Plan

H. Komite Kredit

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

1) Memberikan keputusan atas permohonan kredit sesuai dengan kewenangannya.
2) Melakukan koordinasi dengan Assets and Liabilities Committee (ALCO) dalam aspek pendanaan.
3) Menjaga kualitas portofolio kredit Bank.
4) Mencegah atau meminimalisir kerugian Bank yang ditimbulkan dari dampak terjadinya kredit bermasalah.

b. Aktivitas Komite Kredit Tahun 2021

Segmen Kredit	Jumlah Proposal Kredit yang telah diputus selama tahun 2021
Kredit Korporasi	54
Kredit Komersial	36
Kredit UKM	335
Kredit Konsumer	104
Kredit Indirect Channel	15
Kredit Treasury & International Banking	167
Total	711

Frekwensi Rapat Komite Eksekutif Pada Direksi

No	Nama Komite	Total Rapat dalam 1 tahun	Notulen Rapat
1.	Manajemen Risiko	12	Lengkap
2.	ALCO	10	Lengkap
3.	Perkreditan	Sirkulasi	Lengkap
4.	IT	4	Lengkap
5.	SDM	11	Lengkap
6.	Produk :		
	- SBDV	-	-
	- RPMG	5	Lengkap
	- CPMA	61	Lengkap
	- TIBS	Sirkulasi	Lengkap
7.	Manajemen Krisis	2	Lengkap
8.	Komite Kredit	Sirkulasi	Lengkap

VIII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

A. Struktur Kepatuhan

Bank Mega telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Compliance & Human Capital) dan Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance & GCG) yang independen dari satuan kerja operasional. Struktur Organisasi Direktorat Compliance & Human Capital mengacu pada Surat Keputusan No.025/DIRBM/21 tanggal 29 Maret 2021 dan berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2021.

Dalam menjalankan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan bersama Satuan Kerja Kepatuhan telah menyampaikan Laporan Kepatuhan sebagai berikut :

1. Laporan kepada OJK :
   a. Laporan Kepatuhan Semester I - 2021 melalui Surat No.020/DIR-CHC/2021 tanggal 26 Juli 2021.
      Terhadap laporan tersebut, OJK telah menanggapi melalui surat No. S-139/PB.312/2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal Hasil Evaluasi atas Laporan Kepatuhan Semester I - 2021 Bank Saudara.
   b. Laporan Kepatuhan Semester II - 2021 melalui Surat No.004/DIR-CHC/2022 tanggal 27 Januari 2022

2. Laporan kepada Direktur Utama (tembusan kepada Dewan Komisaris) :
   a. Laporan Kepatuhan Triwulan I Tahun 2021 melalui Memo Dinas No.MD.033/DIR-CHC/21 Tanggal 30 April 2020.
   b. Laporan Kepatuhan Triwulan III Tahun 2021 melalui Memo Dinas No.MD.074/DIR-CHC/21 Tanggal 28 Oktober 2021.

B. Kerangka Kerja Kepatuhan

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.

2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku (berkoordinasi dengan SKMR).

3. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Melakukan pengkajian dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang telah dimiliki dan/atau akan diterbitkan oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Bank Indonesia (BI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Bank Indonesia (BI) dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

6. Melakukan sosialisasi mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan serta kebijakan dan prosedur yang berlaku.

7. Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.

8. Mengkoordinir pembuatan laporan terkait fungsi kepatuhan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku, seperti :

   a. Laporan Kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku.

   b. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank

   c. Laporan khusus (apabila terjadi penyimpangan yang signifikan dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

9. Melakukan penilaian (self assessment) penerapan Tata Kelola (GCG) dan membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

10. Bertindak sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora), dan melakukan penilaian (self assessment) penerapan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) serta melaporkan pelaksanaan TKT kepada OJK.

C. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan dalam hal ini adalah Compliance & Good Corporate Governance (CGCG), telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengkajian Rancangan Kebijakan

   a. Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan produk & operasional, termasuk kebijakan produk Bank baru.

   b. Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan perkreditan, termasuk kebijakan produk Bank baru.

   c. Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan terkait penerapan fungsi kepatuhan dan tata kelola.

2. Pemantauan Pemberian Kredit

   a. Melakukan review proposal pengajuan kredit dengan plafond tertentu dan proposal kerjasama dalam rangka penyaluran kredit (pembiayaan bersama dan lain-lain).

   b. Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit.

   c. Pemantauan pencapaian kredit UKM dan kredit kepada usaha produktif.

3. **Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan**

Sebagai upaya meningkatkan *awareness* pegawai terhadap risiko kepatuhan dan menumbuhkan serta mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. Bank dalam hal ini unit kerja CGCG telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. **Sosialisasi secara langsung** yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Menjadi fasilitator dalam program training seperti training untuk pegawai baru (New Employee Induction Program) serta pegawai yang mengikuti program pengembangan karier (development program) seperti : Mega Management Development Program (MMDP), Operation Supervisor Development Program (OSDP) dan Branch Manager Training Program (BMTP).

2) Menyelenggarakan sosialisasi / training Peningkatan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Tata Kelola untuk Pejabat Kantor Regional dan Kantor Cabang dengan materi pembahasan :
   - Fungsi Kepatuhan dan Tata Kelola
   - Strategi Anti Fraud
   - Penerapan APU PPT

3) Training Peningkatan Budaya Kepatuhan dan Penerapan Tata Kelola kepada seluruh pegawai melalui program E-Learning.

b. **Sosialisasi** secara tidak langsung dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Melalui media website internal Bank Mega yang dapat diakses oleh seluruh pegawai

2) Membuat Memo Dinas ke seluruh unit kerja dan Kantor Cabang / Cabang Pembantu tentang ketentuan internal dan eksternal yang diterbitkan setiap bulan. Selama tahun 2021 telah dibuat 11 Memo Dinas dimaksud.

3) Membuat Memo Dinas *reminder* kepada unit kerja terkait implementasi suatu ketentuan yang memerlukan review ketentuan internal dan/atau pembuatan *action plan* penerapannya. Selama tahun 2021 telah dibuat 56 Memo Dinas reminder.

4. **Pemantauan Prinsip Kehati-hatian**

Telah dilakukan pemantauan pemenuhan peraturan OJK dan BI serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank dalam pemenuhan ketentuan

permodalan, likuiditas, Batas Maksimum Pemberian Kredit, kualitas asset / kredit, GWM dan pengelolaan devisa.

5. **Pembinaan Aktivitas Operasional Bank**

   Berdasarkan analisa Laporan Hasil Temuan Audit Internal bidang operasional, funding dan perkreditan untuk tahun 2021 telah dibuatkan 27 Memo Dinas pembinaan yang ditujukan kepada pemimpin unit kerja di Kantor Pusat, Regional dan Cabang untuk meningkatkan fungsi supervisi dan pembinaan.

   Pembinaan melalui Memo Dinas merupakan salah satu upaya mengurangi temuan audit berulang (temuan yang sama di beberapa kantor cabang) dan berisiko tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan budaya kepatuhan, dimana seluruh pemimpin unit kerja di Kantor Pusat, Regional dan Cabang untuk :

   a. Memastikan setiap aktivitas operasional / funding / perkreditan sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku serta batas kewenangan yang diberikan.

   b. Memastikan berjalannya *dual control (check & balance)* dalam berbagai aktivitas operasional / funding / perkreditan dan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian Bank.

   c. Memastikan setiap karyawan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan *job description*-nya masing-masing.

   d. Meningkatkan pengetahuan karyawan dengan melakukan pembahasan mengenai kebijakan dan prosedur secara berkesinambungan serta menumbuhkan budaya kepatuhan dan *risk awareness*.

   e. Memberikan usulan / masukan perbaikan terhadap kebijakan dan prosedur yang sudah tidak sesuai / relevan dengan kondisi aktivitas operasional / funding / perkreditan, dengan tetap mempertimbangkan risiko dan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank.

IX. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

A. Struktur dan Kedudukan Internal Audit (IADT)

1. IADT secara struktur berada dibawah Direktur Utama dan independen terhadap satuan kerja operasional.
2. Unit kerja Internal Audit (IADT) pada tahun 2021 dipimpin oleh Bpk A.Ary Satrio membawahi 5 bagian.
3. Pada akhir Desember 2021 IADT telah didukung dengan sumber daya yang telah tersertifikasi manajemen risiko sebagai berikut:

No.	Sertifikasi Manajemen Risiko	Jumlah karyawan	Keterangan
1.	Level 1	34 orang	Staff audit
2.	Level 2	0 orang	-
3.	Level 3	5 orang	Team Leader / Pemimpin Bagian Audit
4.	Level 4	1 orang	IADT Head
5.	belum	1 orang	Sekretaris IADT
Jumlah karyawan IADT		41 orang	

Kedudukan IADT adalah sebagai berikut :

1. IADT merupakan bagian dari struktur pengendalian intern dan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit atas terselenggaranya struktur pengendalian terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen.
2. Dalam melaksanakan tugas, IADT menyampaikan laporan kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris dan salinannya disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.
3. Untuk menjaga independensi dan mendukung kelancaran audit, IADT Head dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit.
4. IADT Head diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit (IADT)

Sesuai Peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Internal Audit (IADT) mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk :

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui audit.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi, tugas dan tanggungjawab Internal Audit (IADT) mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora, yaitu:
   - memantau pelaksanaan audit internal pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terelasi dalam Konglomerasi Keuangan.
   - menyampaikan laporan pemantauan pelaksanaan audit terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan

pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama.

Selain berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, IADT telah memiliki Internal Audit Charter yang telah dikinikan pada tanggal 31 Mei 2019 dan eksistensi IADT juga didasari oleh Internal Audit Charter Bank Mega yang menetapkan misi, tujuan, cakupan aktivitas internal audit, kedudukan, kewenangan, tugas dan tanggungjawab.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas IADT telah berupaya semaksimal mungkin dan telah berhasil melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

C. Pelaksanaan Tugas Internal Audit (IADT) Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021 IADT telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh Manajemen, OJK dan Bank Indonesia. Selama periode tersebut telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang prudent dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan serta manajemen risiko yang kokoh dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini. Secara konkret, berikut beberapa pencapaian tersebut:

1. Melakukan Audit bidang operasional dan bisnis terhadap 69 Kantor Regional/ Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Kas di Regional Audit 1.
2. Melakukan Audit bidang operasional dan bisnis terhadap 61 Kantor Regional/Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Kas di Regional Audit 2.
3. Melakukan Audit terhadap 32 Divisi/ Sistem/ Aplikasi di Kantor Pusat Non Operasional (KPNO).
4. Melakukan Audit terhadap Mega Oto Joint Financing (MOJF) pada 11 Kantor Mitra.
5. Melakukan Audit APU PPT, Risk Manajemen, Anti Fraud, serta Pelayanan dan Perlindungan Konsumen terhadap 4 Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu.
6. Melakukan Audit bidang Teknologi System Informasi (TSI) atas 11 Aplikasi, 2 tema Penyedia Jasa Teknologi Informasi (PJTI) dan 12 Kantor Cabang Pembantu.
7. Melakukan monitoring terhadap temuan hasil audit pada seluruh auditee.
8. Melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern terhadap 10 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pada group Mega Corpora.
9. Bertindak selaku Counterpart Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
10. Melakukan peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan program seminar dan training, antara lain:

No.	Nama Training	Jumlah Peserta dari IADT
1.	National Conference: Internal Audit Back To The Future Emerging From The Crisis	1
2.	The 6th International Leadership Seminar: Leadership and the Rise of Decision Intelligence	2
3.	AML-CFT: Regulations Update and How To Audit.	1
4.	Digital Banking (The Basic, Enviroment and Challenges)	3
5.	IT Audit Berbasis Risiko.	4
6.	Security Awareness.	44
7.	Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional.	42
8.	Forum Risk Awareness 2021.	4
9.	Audit for Treasury Banking	1
10.	Sosialisasi Pemeriksaan Penerapan SLIK.	5
11.	Auditing PSAK 71.	5
12.	Personal Effectiveness.	1
13.	TTT Delivery	3
14.	Grafonomi dan Identifikasi Dokumen Palsu sebagai Pencegahan Fraud	7
15.	Teknik Wawancara Pemeriksaan yang Efektif.	8
16.	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	41
17.	Webinar : Strategi Korporasi Berkelanjutan-Peran CRO - Membangun Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Menuju Kinerja Berprinsip	13
18.	Webinar: *Effective Working Collaboration*	15

Hasil audit disampaikan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee (pihak-pihak yang diaudit) serta komitmen auditee untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/ pemeriksaan tersebut, IADT meminta bukti perbaikan yang dilakukan dengan menggunakan dokumen pendukung.
Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh auditee.

X. PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL

A. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik

1. Bank Mega telah memenuhi seluruh aspek tata kelola Bank dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), antara lain:
   - Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK.
   - Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

2. Laporan Keuangan untuk tahun buku 2020 telah diaudit oleh Kosasih Nurdiyaman Mulyadi Tjahjo & Rekan (Crowe). Akuntan Publik telah melakukan komunikasi secara langsung dengan mengirimkan Management Letter dan laporan Auditor Independen kepada OJK.

3. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih Nurdiyaman Mulyadi Tjahjo & Rekan (Crowe) untuk melakukan audit laporan keuangan Bank Mega untuk tahun buku 2021.

B. Pelaksanaan Audit oleh Otoritas Jasa Keuangan

Selama tahun 2021, OJK telah melaksanakan Pemeriksaan sbb :

1. Pemeriksaan Risiko Operasional Termasuk Penerapan APU dan PPT PT Bank Mega, Tbk KCP Denpasar Gatot Subroto (posisi 31 Januari 2021).

   Hasil pemeriksaan OJK pada KCP Denpasar Gatot Subroto telah dilakukan exit meeting pada tanggal 4 Juni 2021.

2. Pemeriksaan Aktivitas Perkreditan & Operasional termasuk Penerapan APU & PPT PT. Bank Mega, Tbk Kantor Pusat (posisi 31 Januari 2021).

   Hasil pemeriksaan OJK tersebut telah dilakukan exit meeting pada tanggal 5 Agustus 2021.

3. Pemeriksaan Khusus OJK oleh Departemen Perlindungan Konsumen. Sampai dengan 31 Desember 2021, belum dilakukan exit meeting.

Tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan dengan tenggat waktu penyelesaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 telah diselesaikan secara tepat waktu dan selanjutnya Bank akan menyelesaikan komitmen di tahun 2022 sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.

C. Pelaksanaan Audit oleh Bank Indonesia

Selama tahun 2021, BI telah melaksanakan Pemeriksaan Aspek Teknologi Informasi (TI) dan Kesiapan Operasional Sistem Pembayaran (SP) PT. Bank Mega, Tbk posisi 31 Juli 2021.

Hasil pemeriksaan telah dilakukan exit meeting pada tanggal 29 Oktober 2021. Tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan dengan tenggat waktu penyelesaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 telah diselesaikan secara tepat waktu, dan selanjutnya Bank akan menyelesaikan komitmen di tahun 2022 sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.

XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN

A. Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Secara Umum

1. Organisasi

Pelaksanaan Manajemen Risiko diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pengelolaan risiko di PT Bank Mega, Tbk berada di bawah koordinasi Direktorat Risk, dimana direktorat ini membawahi 11 (sebelas) Unit Kerja, yaitu Operational Risk Management, Credit Risk Management, Market, Liquidity & Integrated Risk Management, National Credit Review, Restructure & Control, National Credit Appraisal, Credit Collection & Remedial, Credit Asset Recovery, Collection Strategy & Support, CCPL Collection, CCPL Remedial dan CCPL Recovery.

Unit kerja Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market, Liquidity & Integrated Risk Management, National Credit Appraisal, National Credit Review, Restructure & Control, bersama dengan unit kerja Good Corporate Governance, Banking Fraud, Anti Money Laundering, Corporate Legal, Customer Care Center, Unit Process Management & Operation Control, dan unit kerja terkait lainnya bertugas untuk melakukan identifikasi, mengkaji dan mengawasi semua risiko utama Bank sesuai dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan. Fungsi pengendalian risiko terletak pada unit kerja Internal Audit (IADT).

Dalam ruang lingkup bank-wide, PT Bank Mega, Tbk memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) yang membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan pengawasan aktif terkait pengelolaan risiko. Pada struktur Dewan Komisaris terdapat Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Audit, sementara di dalam Dewan Direksi sendiri terdapat Komite Eksekutif yang terdiri dari: Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Produk, Komite Teknologi Informasi, Komite Sumber Daya Manusia, Komite Aset & Kewajiban (Assets & Liabilities Committee), serta Komite Manajemen Krisis.

Dalam ruang lingkup group-wide, PT Bank Mega, Tbk merupakan Entitas Utama dalam Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Mega Corpora dan unit kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT). Selain itu juga terdapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) yang dilaksanakan setiap triwulan.

2. Indikator Risiko

Dalam implementasinya, Bank telah membagi risiko yang melekat pada aktivitas Bank menjadi 9 (sembilan) jenis risiko sesuai dengan ketentuan OJK, yaitu 8 (delapan) risiko utama bank berdasarkan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 dan 1 (satu) risiko tambahan di luar 8 (delapan) risiko utama Bank terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai SEOJK No.14/SEOJK.03/2015. Masing-masing risiko dinilai dari 2 (dua) aspek yakni Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.

Parameter-parameter penilaian pada Risiko Inheren sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum adalah sebagai berikut :

Jenis Risiko	Indikator Risiko
Kredit	1. Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi 2. Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan 3. Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana 4. Faktor Eksternal
Pasar	1. Volume dan Komposisi Portofolio 2. Kerugian Potensial (Potential Loss) Risiko Suku Bunga dalam Banking Book 3. Strategi Bisnis dan Kebijakan
Likuiditas	1. Komposisi dari Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif (TRA) 2. Konsentrasi dari Aset dan Kewajiban 3. Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan 4. Akses pada Sumber-Sumber Pendanaan
Operasional	1. Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis 2. Sumber Daya Manusia (People) 3. Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung (System) 4. Frekuensi Fraud Internal dan Fraud Eksternal 5. Frekuensi Kejadian Eksternal
Kepatuhan	1. Jenis dan Signifikansi Pelanggaran atau Ketidakpatuhan yang Dilakukan oleh Bank 2. Track Record Kepatuhan Bank (Jenis dan Frekuensi Pelanggaran yang Sama dalam Kurun Waktu 3 Tahun) 3. Pelanggaran terhadap Ketentuan atas Transaksi Tertentu
Stratejik	1. Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis 2. Strategi Bank 3. Posisi Bisnis Bank 4. Pencapaian Rencana Bisnis Bank
Hukum	1. Faktor Litigasi 2. Faktor Kelemahan Perikatan 3. Faktor Ketiadaan/Perubahan Perundang-undangan
Reputasi	1. Pengaruh Reputasi Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait 2. Pelanggaran Etika Bisnis 3. Kompleksitas Produk dan Kerja Sama Bisnis Bank 4. Frekuensi, Materialitas, dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank 5. Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah
Transaksi Intra-Grup*	1. Komposisi Transaksi Intra-Grup dalam Konglomerasi Keuangan 2. Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi 3. Informasi Lainnya

* Parameter-parameter penilaian pada Risiko Inheren Transaksi Intra-Grup sesuai dengan SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

3. Profil Risiko

Berdasarkan kondisi dan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan risiko selama tahun 2021, maka hasil self assessment penilaian Profil Risiko PT Bank Mega, Tbk posisi Juni 2021 dan Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Profil Risiko	Periode Juni 2021			Periode Desember 2021		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Operasional	Low	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Stratejik	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low	Satisfactory	1
Risiko Hukum	Low	Satisfactory	2	Low	Satisfactory	2
Risiko Kepatuhan	Low to Moderate	Satisfactory	2	Moderate	Satisfactory	2
Risiko Reputasi	Low	Satisfactory	2	Low	Satisfactory	2
Peringkat Komposit			2			2

Ket. : Metode pengukuran telah disesuaikan dengan SE OJK No.14/SEOJK.03/2017

4. Proses Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko merupakan kewajiban bagi setiap Bank seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Bertolak dari ketentuan tersebut serta kebutuhan internal Bank, maka PT Bank Mega, Tbk telah melaksanakan Manajemen Risiko sesuai dengan cakupan aktivitasnya.

Pencapaian sasaran strategis dan sasaran bisnis Bank Mega harus diimbangi dengan penerapan manajemen risiko sesuai best practice di perbankan nasional (risk-return management). Untuk itu Bank menetapkan parameter-parameter Risk Appetite dan Risk Tolerance yang ditinjau secara periodik. Pengertian Tingkat Risiko serta pengukurannya berdasarkan kombinasi aspek Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017.

Empat pilar penerapan manajemen risiko telah menjadi acuan dalam implementasi manajemen risiko di seluruh unit kerja Bank. Implementasi empat pilar penerapan manajemen risiko di PT Bank Mega, Tbk adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan melalui persetujuan dan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi. Secara berkala Dewan Komisaris melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko baik melalui forum Rapat Direksi dan Komisaris maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko (KPR). Selain itu,

Dewan Komisaris juga mengevaluasi permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi/kebijakan dan memberikan persetujuan atas permohonan tersebut.

Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan penyusunan, persetujuan, dan implementasi serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta risk limit, baik yang dilakukan melalui Rapat Komite Manajemen Risiko (KMR), Rapat Komite Assets & Liabilities (ALCO), dan Rapat Komite Kebijakan Perkreditan. Dewan Direksi juga menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan atas transaksi yang melampaui limit/kewenangan serta penyimpangan, dan menyetujui transaksi yang melampaui limit/kewenangan atau penyimpangan tersebut.

b. Kecukupan Kebijakan dan Penetapan Limit

Dalam rangka menunjang penerapan manajemen risiko, Bank Mega menetapkan beberapa Kebijakan terkait Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko. Dalam implementasinya Kebijakan-kebijakan ini telah didokumentasikan secara tertulis dalam bentuk Surat Keputusan (SK) maupun Surat Edaran (SE) dan di-review secara berkala dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko di PT Bank Mega, Tbk yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko, sebagai berikut:

1) Tata Kelola & Kebijakan
Menetapkan governance kebijakan manajemen risiko, yang mencakup penetapan risk appetite dan risk tolerance.

2) Identifikasi & Pengukuran Risiko
Mencegah Bank dari kerugian yang tidak terduga melalui pengukuran risiko yang mencakup :
- Mengindentifikasi risiko pada proses dan aktivitas perbankan yang ada dan proses akivitas perbankan baru
- Mengukur potensi risiko
- Mengukur kerugian aktual

3) Pemantauan Risiko
Memantau kejadian risiko untuk mendeteksi dan mencegah kerugian.

4) Pengendalian Risiko
Menerapkan pengendalian risiko secara efektif.

5) Pengungkapan Risiko
Menyampaikan laporan risiko yang mencakup Laporan Manajemen Risiko kepada Direksi dan Laporan Informasi Manajemen Risiko kepada publik.

d. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern di PT Bank Mega, Tbk dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan model Three Lines of Defense yang terdiri atas :

Risk Taking Unit *1st Line of Defense*	*Risk Control Unit* *2nd Line of Defense*	*Risk Assurance Unit* *3rd Line of Defense*
Risk Owner, bertanggung jawab terhadap risiko yang diambil, eksekusi dan hasilnya (day-to-day risk mgt & control)	**Risk Control**, bertanggung jawab dalam penyusunan framework, kebijakan, prinsip, dan metodologi pengembangan risiko bank	**Risk Assurance**, bertanggung jawab dalam menilai secara independen efektifitas implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern
▪ Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengendalian risiko yang melekat pada aktivitas keseharian (day-to-day) bisnis atau fungsinya. ▪ Mengidentifikasi, mengukur, mitigasi, memantau dan melaporkan risiko yang melekat pada aktivitas bisnis/fungsi sesuai dengan strategi/ kebijakan/parameter risiko yang telah ditetapkan oleh 2nd line of defense.	▪ Menyiapkan usulan strategi dan kebijakan manajemen risiko, termasuk risk appetite & limits. ▪ Menyusun kerangka, kebijakan, prinsip, perangkat, metodologi dan standar pengelolaan risiko. ▪ Merekomendasi kepada 1st line of defense dalam mengimplementasikankebijakan risiko sesuai kewenangan. ▪ Mengeskalasi permasalahan penting ke Senior Management / Direksi / Komite Manajemen Risiko.	▪ Melakukan audit intern secara independen dan periodik terhadap implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern. ▪ Menyusun rekomendasi /corrective action dan memonitor pelaksanaannya.

Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko, PT Bank Mega, Tbk selalu mengembangkan tools yang digunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki setiap kelemahan pada proses maupun terhadap pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci implementasi tersebut. Hal ini penting dilakukan mengingat faktor risiko yang memiliki sifat dinamis mengikuti perkembangan praktek bisnis perbankan itu sendiri.

Fungsi Risk Assurance dijalankan selain oleh Satuan Kerja Audit Internal (IADT) yang melakukan pengawasan/pemeriksaan (audit) secara regular, pengawasan yang bersifat ex-post juga dilakukan oleh unit kerja National Credit Review, Restructure & Control (NCRC) dan Process Management & Operations Control (sub unit Branch Operations Control dan Head Office & Jakarta Operations Control). Pengawasan dan pemantauan pemberian kredit dilakukan oleh Unit Kerja National Credit Review, Restructure & Control (NCRC).

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemantauan selama tahun 2021 (1 unit kerja di Kantor Pusat, 49 KC dan 135 KCP dan 1 KK), baik secara

onsite maupun offsite, masih terdapat beberapa kondisi atau kelemahan dalam pemberian kredit yang perlu mendapat perhatian dan diperbaiki.

Pemeriksaan dan pemantauan aktivitas operasional dilakukan oleh Unit Kerja Process Management & Operations Control (sub unit Branch Operations Control dan Head Office & Jakarta Operations Control) dengan melakukan pemeriksaan onsite dan offsite.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam akvitas operasional. Action plan perbaikan adalah :

a. Sosialisasi perihal dokumen presign dan pejabat cabang rutin melakukan surprise check.
b. Sosialisasi pada marketing langkah meningkatkan pencapaian target sesuai dengan kode etik perusahaan.
c. Training peningkatan kontrol pejabat cabang.
d. Pemberian sanksi.

Perbaikan Proses Manajemen Risiko

Upaya perbaikan manajemen risiko difokuskan pada 5 (lima) hal utama yaitu sebagai berikut:

a) Identifikasi

1. Risk awareness sebagai kunci utama dalam mengelola risiko selalu ditingkatkan baik di tingkat pelaksana maupun di level pimpinan. Salah satu metode yang digunakan adalah menambahkan materi Risk Management di program pendidikan pegawai. Risk awareness juga dilakukan melalui media-media internal seperti Credit dan Operational Risk Bulletin serta CrediBlast (media yang berisi informasi terkait credit risk) yang disebarkan ke seluruh karyawan Bank. Pada tahun 2021 Bank telah menyeleranggakan Risk awareness secara tematik yaitu mengenai Surat Kuasa dan Dokumen *Pre-Signed* pada forum risk awareness.

   Selain itu dilakukan sosialisasi khususnya isu Risiko Operasional kepada seluruh karyawan melalui penerbitan buletin dan risk campaign yang memuat peristiwa Risiko Operasional maupun penulisan artikel Risiko Operasional dalam majalah internal Bank.

2. Pemahaman mengenai kebijakan, produk-produk yang ada serta kewenangan yang dimiliki akan menjadi prioritas yang akan dilakukan oleh unit kerja terkait kepada pegawai pelaksana di lapangan. Untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang melekat pada pengembangan produk dan aktivitas baru, Bank menerapkan mekanisme persetujuan melalui Komite Produk. Selain menganalisa risiko atas produk dan aktivitas yang sedang dikembangkan, juga dilakukan review terhadap eksisting produk yang dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan produk tersebut. Selain itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan risiko di area ini, Bank telah memiliki pedoman manajemen risiko khusus untuk produk-produk tertentu yang dipandang memiliki risiko yang signifikan.

Dengan bertumbuhnya portofolio kredit Bank, maka proses identifikasi risiko sangat penting mengingat besarnya potensi risiko, baik dari sisi potensi penurunan kualitas kredit maupun konsentrasi kredit berdasarkan limit pembiayaan per sektor ekonomi. Bank telah dan terus akan melakukan program pelatihan dan pembekalan bagi seluruh pejabat dan petugas yang terkait dengan aktivitas kredit. Salah satu bentuk pengawasan pada portofolio kredit dilakukan oleh unit kerja National Credit Review, Restructure & Control melalui tim kerja Credit Control, mulai kredit dicairkan untuk mengetahui apakah kredit yang dicairkan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan kebijakan Bank.

Monthly Report pada segmen Kartu Kredit dilakukan secara regular untuk menganalisis dan membahas dampak risiko-risiko yang timbul dari temuan pada segmen kartu kredit sebagai salah satu cara untuk mengendalikan dan memitigasi Risiko Kredit, juga untuk menganalisa performance dari Kartu Kredit, apakah sudah sesuai dengan target dan/atau risk appetite yang ditetapkan.

3. Proses Identifikasi Risiko Kredit dilakukan dengan cara melihat portofolio kredit secara keseluruhan, baik berdasarkan segmentasi, kualitas kredit, sektor ekonomi, konsentrasi kredit terhadap debitur perseorangan dan grup usaha, serta kecukupan pencadangan kredit oleh unit kerja Credit Risk Management. Selain pemantauan secara portfolio kredit, pemantauan juga dilakukan secara individu dalam bentuk watchlist sebagai bentuk *early warning system* dalam pencegahan pemburukan kualitas kredit. Selain itu, selama 2021, watchlist juga dilakukan sebagai bentuk *early warning system* kredit restrukturisasi COVID-19 terhadap potensi pemburukan kualitas kredit Bank yang mempertimbangkan historis dan proyeksi kemampuan bayar debitur, persentase sisa bunga, kinerja usaha debitur yang dilihat dari performa keuangan debitur, dukungan pemegang saham, serta faktor eksternal seperti pertumbuhan industri. Untuk identifikasi Risiko kredit Bank terhadap sektor-sektor ekonomi, dilakukan analisa industri terhadap beberapa key industries.
4. Untuk Risiko Pasar, proses identifikasi dilakukan berdasarkan kategori portofolio, rincian produk dan jenis transaksi seperti transaksi yang terkait dengan nilai tukar, suku bunga dan berbagai derivatifnya. Untuk mempermudah proses identifikasi, sistem yang digunakan adalah Spectrum dan Bloomberg.
5. Proses identifikasi pada Risiko Likuiditas dilakukan terhadap produk dan aktivitas Bank yang mempengaruhi penghimpunan dan penyaluran dana yang berada pada aset, kewajiban dan rekening administratif serta risiko lainya yang berpotensi meningkatkan Risiko Likuiditas. Selain itu, Bank juga memiliki suatu tools untuk melakukan pemantauan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) Indikator Eksternal terkait pasar/eksternal untuk risiko pasar dan risiko likuiditas, tools ini mengidentifikasi kondisi indikator pasar dan likuiditas di luar Bank (eksternal) dalam kondisi normal atau tight yang diperkirakan dapat mempengaruhi kondisi bisnis Bank. Hal ini dapat membantu Unit Bisnis Bank dalam mengambil

keputusan bisnis dengan lebih mengedepankan tingkat kehati-hatian serta kewaspadaan.

6. Sepanjang tahun 2021, strategi identifikasi Risiko Operasional difokuskan pada identifikasi melalui data. Beberapa tools yang menghasilkan data yang dibutuhkan adalah Risk Event Database (RED), Key Risk Indicator (KRI) dan Risk Control Self Assessment (RCSA), Operational Risk Online Test (OPRIST), E-Learning. Sepanjang 2021 Bank melaksanakan dengan intensif Operational Risk Management System (ORMS) yang dikembangkan pada tahun 2016 yang mencakup RCSA, RED dan KRI.

7. Pada tahun 2021 Bank mengoptimalisasi peran Forum Pengendalian Internal (Internal Audit, Unit Pemeriksa, Manajemen Risiko serta Fraud Investigator) untuk berkolaborsi dalam mengendalikan risiko operasional. Berdasarkan kolaborasi tersebut Bank menerbitkan analisis mengenai Surat Kuasa dan Dokumen *Pre-Signed*.

8. Mulai tahun 2020 Bank telah melakukan pengukuran Risiko Operasional di cabang melalui penilaian Profil Risiko Operasional Cabang yang diterbitkan setiap triwulanan.

9. Untuk melengkapi proses identifikasi Risiko Operasional, sepanjang tahun 2021 Bank secara rutin memantau pembukuan kerugian akibat Risiko Operasional berdasarkan 7 GL Kerugian Operasional. Selain itu Bank Juga memantau aktivitas pembukuan ke GL Suspense untuk menghindari terjadinya kesalahan maupun penyalahgunaan GL dimaksud. Bank telah menerbitkan laporan internal secara rutin atas kedua aktivitas pemantauan tersebut. Laporan dan monitoring GL Kerugian Risiko Operasional dan GL Suspend.

10. Melakukan kaji ulang Dokumen Rencana Aksi (Recovery Plan) sehubungan Bank sebagai eks Bank Sistemik yang masih berkewajiban untuk menjalankan program Rencana Aksi (Recovery Plan) serta melakukan pengujian (stress test) Opsi Pemulihan pada dokumen Rencana Aksi (Recovery Plan) tersebut.

b) Pengukuran

1. Pengukuran risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melalui penilaian Profil Risiko Bank setiap triwulanan dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) setiap semester. Dalam lingkup Konglomerasi Keuangan Mega Corpora, PT Bank Mega, Tbk ditunjuk sebagai Entitas Utama yang berkewajiban menyampaikan laporan Profil Risiko Terintegrasi dan laporan KPMM Terintegrasi setiap semester.

2. Terkait dengan ketentuan KPMM, Bank telah menerapkan pendekatan standar Basel II untuk pengukuran Risiko Kredit dan Risiko Pasar.

3. Dalam melakukan pengukuran Risiko Kredit, Bank menggunakan metode standar sesuai Surat Edaran OJK No.42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Metode Standar. Bank juga sudah memiliki alat ukur stress test untuk kredit. Bank juga akan terus mengembangkan dan mengimplementasikan rating dan scoring untuk

segmen kredit Korporasi, Komersial, UKM, dan pemberian fasilitas interbank. Bank juga akan terus menyempurnakan scoring untuk segmen Kartu Kredit, di mana akan akan ada pengembangan internal maupun external scoring, baik traditional maupun non-traditional, untuk mempercepat proses aplikasi Kartu Kredit, dengan tingkat risiko yang diinginkan. Selain itu, Bank juga melakukan analisa industri terhadap beberapa *key industries* dalam melakukan pengukuran tingkat risiko serta eksposur Bank terhadap industri-industri tersebut.

4. Pada tahun 2021, seiring dengan diterbitkannya SEOJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum yang mengadopsi perhitungan menurut *Basel 3 Reforms* yang mulai berlaku per 1 Januari 2023, Bank melakukan pengukuran risiko kredit seiring dengan adanya potensi perpindahan jenis risiko pada konsep perhitungan ATMR Kredit yang baru.

5. Pengukuran Risiko Kredit juga meliputi *Stress Testing Bottom Up Scenario Test* (BUST) dan stress testing restrukturisasi COVID-19 untuk melihat ketahanan modal dan likuiditas Bank serta dampaknya terhadap profitabilitas.

6. Pengukuran Risiko Pasar meliputi proses valuasi instrumen keuangan, perhitungan capital charge market risk, stress testing, dan sensitivity analysis. Untuk proses valuasi, Bank dapat menggunakan metode marked to market dan/atau marked to model. Sementara itu, untuk perhitungan capital charge market risk, Bank menggunakan metode perhitungan standar yang telah dilaporkan ke regulator (BI dan OJK). Selain itu, Bank juga telah melakukan pengukuran Risiko Pasar suku bunga pada banking book dengan menggunakan Perhitungan IRRBB (Interest Rate Risk in Banking Book) yang sesuai dengan SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book bagi Bank Umum.

7. Dalam melakukan pengukuran Risiko Likuiditas, Bank sudah memiliki alat ukur seperti proyeksi cashflow, profil maturitas, risk limit risiko likuiditas, dan stress test. Bank juga telah mengimplementasikan perhitungan rasio likuiditas dari Basel III, yaitu *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Selain itu, Bank juga telah melakukan pengukuran pada indikator-indikator Rencana Pendanaan Darurat (Contingency Funding Plan).

8. Bank juga telah memiliki tools untuk mengukur Risiko Operasional yaitu RCSA yang merupakan salah satu tools manajamen risiko untuk melakukan penilaian secara self assessment atas kualitas pelaksanaan kontrol untuk mengantisipasi Risiko Operasional di masa yang akan datang. Saat ini RCSA sudah diimplementasikan di kantor cabang dan beberapa satuan kerja di kantor pusat khususnya yang memiliki aktivitas transaksional.

9. Di sisi lain, dalam rangka pengukuran kecukupan modal, Bank menggunakan pendekatan *Basic Indicator Approach* dalam menghitung ATMR Risiko Operasional. Sesuai dengan ketentuan regulasi baru Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut

Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum saat ini Bank juga tengah mempersiapkan tool guna menerapkan perhitungan Standar yang dimaksud.

c) Monitoring

1. Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Produk juga sekaligus berfungsi sebagai instrumen monitoring terhadap proses manajemen risiko di berbagai area fungsional dimana kebijakan yang diajukan oleh unit bisnis akan terlebih dahulu dievaluasi dari berbagai aspek risiko sebelum dimplementasikan.

2. Komite Aset dan Kewajiban (ALCO) dilakukan secara berkala (bulanan) untuk mengawasi kinerja pencapaian target bisnis, implementasi kebijakan suku bunga, proyeksi ekonomi makro, serta pembahasan isu stratejik terkait pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas Bank.

3. Bank secara rutin melakukan *Credit Quality Monitoring* atas seluruh segmen kredit yang berpotensi bermasalah maupun mulai bermasalah melalui rapat monitoring kredit secara periodik maupun secara pelaporan periodik bulanan melalui *Monthly Credit Report* seluruh segmen kredit. Bank juga secara rutin melakukan Quality Assurance atas persetujuan kartu kredit secara sampling untuk memastikan proses sudah dijalankan sesuai kebijakan yang berlaku.

4. Pemantauan risiko telah dilakukan secara melekat oleh setiap unit yang dilakukan oleh masing-masing supervisor dan pejabat di atasnya dan hal ini sejalan dengan konsep *Three Lines of Defense*. Selain itu Satuan Kerja Internal Audit (IADT) dan Process Management & Operations Control (sub unit Branch Operations Control dan Head Office & Jakarta Operations Control) memiliki peran dalam mengefektifkan pelaksanaan proses pemantauan.

5. Bank telah memiliki Monitoring limit pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi dan mekanisme pemantauan sektor ekonomi melalui tools trigger and action yang ditetapkan melalui SK No. 059/DIRBM/21. Selain itu Bank juga memiliki monitoring risk limit - kredit dengan tools trigger and action yang ditetapkan melalui SK No.092/DIRBM/21. Unit kerja Credit Risk Management telah melakukan monitoring terhadap pencapaian kredit dibandingkan dengan limit sektor ekonomi tersebut. Hasil monitoring dilaporkan secara berkala (1 kali dalam satu bulan) kepada Dewan Direksi dan Komisaris serta beberapa divisi terkait.

6. Monitoring kredit juga dilakukan melalui pembuatan report secara periodik baik secara bulanan dan triwulanan untuk seluruh segmen kredit dan kartu kredit, terkait tingkat konsentrasi, limit-limit risiko kredit (risk limit), kualitas kredit, mutasi kredit, pencadangan kredit, penyimpangan dalam pemberian kredit dan *To Be Obtained Documents* (TBO Dokumen), restrukturisasi kredit, serta komparasi dengan bank umum dan peer-group. Monitoring secara periodik juga dilakukan terhadap penggunaan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) bagi pejabat pemutus kredit baik untuk kredit maupun kartu kredit. Monitoring secara periodik tersebut dilakukan dalam rangka

review performance dan limit kewenangan pemegang BWMK. Kebijakan terhadap pemberian Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) juga dilakukan review secara periodik.

7. Monitoring secara periodik juga dilakukan terhadap penggunaan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) bagi pejabat pemutus kredit. Monitoring secara periodik tersebut dilakukan dalam rangka review performance kredit dan limit kewenangan pemegang BWMK. Kebijakan terhadap pemberian Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) juga dilakukan review secara periodik.

8. Bank juga melakukan monitoring portfolio kredit restrukturisasi COVID-19 yang dilihat berdasarkan perkembangan portofolio, kualitas, skema restrukturisasi, monitoring jatuh tempo dan realisasi pembayaran jatuh tempo. Monitoring dilakukan secara berkala (1 kali dalam satu bulan) yang kemudian dilaporkan ke Direktur Kredit, Direktur Risk, dan beberapa divisi terkait.

9. *Monthly Report* pada segmen Kartu Kredit dilakukan secara regular untuk menganalisis dan membahas dampak risiko-risiko yang timbul dari temuan pada segmen kartu kredit sebagai salah satu cara untuk mengendalikan dan memitigasi Risiko Kredit, juga untuk menganalisa performance dari Kartu Kredit, apakah sudah sesuai dengan target dan/atau risk appetite yang ditetapkan.

10. Proses monitoring Risiko Pasar untuk aktivitas trading maupun *counterparty* dimonitor oleh Treasury International Banking Business Support (TIBS) dan Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG). Bank juga memantau dan membuat laporan harian mengenai eksposur, risiko, dan penggunaan limit treasury dan global markets yang dilaporkan kepada unit kerja terkait dan Manajemen Bank. Selain itu, Bank melakukan monitoring kewajaran harga pasar (off-market), sebagai salah satu upaya menjaga kewajaran harga pasar terhadap nilai tukar/rate transaksi Forex baik yang dilakukan kepada nasabah maupun counterparty. Pada eksposur suku bunga, bank juga melakukan monitoring portofolio surat berharga dengan metode duration & PV01 untuk mengantisipasi perubahan suku bunga.

11. Proses monitoring Risiko Likuiditas dilakukan berdasarkan pada hasil pengukuran maturity profile, proyeksi cashflow harian, LCR, NSFR dan stress test. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan likuiditas harian dilakukan oleh unit kerja Treasury. Hasil monitoring disampaikan kepada regulator dan manajemen Bank secara periodik. Selain itu, bank juga melakukan monitoring pada indikator-indikator Rencana Pendanaan Darurat (Contingency Funding Plan) & Rencana Aksi (Recovery Plan) yang dilaporkan secara periodik kepada manajemen.

12. Bank juga memperkuat sistem monitoring, khususnya untuk Risiko Operasional dengan mekanisme dan tools seperti: penetapan limit transaksi untuk setiap pejabat operasi cabang dan jajarannya, mekanisme monitoring hari H dan H+1 melalui web Internal Control dan self assesment melalui ORMS.

13. Proses monitoring atas tindak lanjut pelaksanaan self assessment satuan kerja maupun kantor cabang juga telah dilakasanakan Operational Risk Governance Meeting di setiap tingkatan organisasi hingga di tingkat Bank.

14. Melakukan pemantauan trigger level pada Program Rencana Aksi (Recovery Plan) berupa Permodalan, Likuiditas, Rentabilitas, dan Kualitas Aset secara periodik sesuai ketentuan. Serta melakukan eskalasi dan penyusunan action plan pada saat terjadi pelampauan trigger level.

d) **Pengendalian**

1. Bank telah membuat kebijakan internal terkait dengan 8 (delapan) risiko utama Bank, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Stratejik, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum dan 1 (satu) risiko tambahan dalam lingkup Konglomerasi Keuangan Mega Corpora yaitu Risiko Transaksi Intra-Grup.
2. Dalam upaya meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, khususnya pada bagian kesesuaian strategi manajemen risiko dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan, Bank telah memasukkan risk limit sebagai bagian dari Rencana Bisnis Bank. Risk limit tersebut akan dipantau secara berkala kesesuaiannya dengan risk tolerance yang telah ditetapkan oleh Bank.
3. Penentuan Parameter, prosentase atau angka risk appetite dan risk tolerance dilakukan berdasarkan analisa data historis, pendekatan statistik, business/expert judgement dan kondisi data bank umum serta keputusan stratejik dari manajemen.
4. Review terhadap risk appetite dan risk tolerance akan dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan kondisi dan strategi bisnis internal Bank maupun makro ekonomi perbankan nasional.
5. Parameter-parameter risk limit (risk appetite dan risk tolerance) yang saat ini menjadi acuan berdasarkan SK. 092/DIRBM/21 tentang Kebijakan Risk Limit Bank, adalah sebagai berikut:

No	Parameter	*Risk Appetite*	*Risk Tolerance*
1.	**Risiko Stratejik**		
a	Aset Bank Mega dibandingkan dengan Target Rencana Bisnis Bank	≥ 80%	≥ 60%
b	DPK Bank Mega dibandingkan dengan Target Rencana Bisnis Bank	≥ 80%	≥ 60%
c	Kredit Bank Mega dibandingkan dengan Target Rencana Bisnis Bank	≥ 80%	≥ 60%
d	Posisi CAR	≥ 17%	≥ 15%
e	Posisi BOPO	≤ 80%	≤90%
f	Market Share terhadap peer group		
	- Aset	≥17%	≥15%
	- DPK	≥17%	≥15%
	- Kredit	≥15%	≥10%

No	Parameter	*Risk Appetite*	*Risk Tolerance*
	- Modal	≥17%	≥15%
g	CAR setelah stess test	> 14%	di atas Modal Minimum Bank yang berlaku
2.	**Risiko Operasional**		
a	Frekuensi Internal Fraud (3 bulan)	0	< 3 kali
b	Rasio Jumlah Pegawai Permanen Keluar Mengundurkan Diri terhadap Total Pegawai Permanen (3 bulan) (Diluar Pegawai Outsourcing)	≤ 2%	≤ 3,09%
c	Rasio Jumlah Pegawai yang Belum Training (12 [dua belas] Bulan) terhadap Total Pegawai	≤ 5%	≤ 20%
d	Skor OPRIST	≥ 85	≥ 75
e	Total Downtime Core System (3 bulan)		
	- Downtime Silverlake	< 60 menit	< 120 menit
	- Downtime Asccend	< 60 menit	< 120 menit
	- Downtime MOJF	< 60 menit	< 120 menit
	- Downtime Spectrum	< 60 menit	< 120 menit
	- Downtime PCE	< 60 menit	< 120 menit
f	Total Frekuensi Downtime Core System (3 bulan)		
	- Frekuensi Downtime Silverlake	NIHIL	≤ 2 kali
	- Frekuensi Downtime Asccend	NIHIL	≤ 2 kali
	- Frekuensi Downtime MOJF	NIHIL	≤ 2 kali
	- Frekuensi Downtime Spectrum	NIHIL	≤ 2 kali
	- Frekuensi Downtime PCE	NIHIL	≤ 2 kali
3.	**Risiko Kredit**		
a	Kredit Kualitas Rendah terhadap Total Kredit	≤ 7,50%	≤ 22,50%
	Kredit Kualitas Rendah Korporasi terhadap Total Kredit Korporasi	≤ 7,50%	≤ 20,00%
	- Kredit Kualitas Rendah Komersial terhadap Total Kredit Komersial	≤ 5,00%	≤ 15,00%

No	Parameter	*Risk Appetite*	*Risk Tolerance*
	- Kredit Kualitas Rendah UKM terhadap Total Kredit UKM	≤ 10,00%	≤ 25,00%
	- Kredit Kualitas Rendah Konsumer terhadap Total Kredit Konsumer	≤ 7,50%	≤ 15,00%
	- Kredit Kualitas Rendah Indirect Channel terhadap Total Kredit Indirect Channel	≤ 10,00%	≤ 25,00%
	- Kredit Kualitas Rendah Credit Card & Personal Loan (CCPL) terhadap Total Kredit CCPL	≤ 5,00%	≤ 15,00%
b	Kredit Bermasalah terhadap Total Kredit	≤ 2,00%	≤ 4,00%
	Kredit Bermasalah Korporasi terhadap Total Kredit Korporasi	≤ 0,50%	≤ 2,50%
	- Kredit Bermasalah Komersial terhadap Total Kredit Komersial	≤ 0,75%	≤ 3,00%
	- Kredit Bermasalah UKM terhadap Total Kredit UKM	≤ 4,00%	≤ 6,00%
	- Kredit Bermasalah Konsumer terhadap Total Kredit Konsumer	≤ 3,00%	≤ 5,00%
	- Kredit Bermasalah Indirect Channel terhadap Total Kredit Indirect Channel	≤ 1,25%	≤ 3,00%
	- Kredit Bermasalah CCPL terhadap Total Kredit CCPL	≤ 2,00%	≤ 4,00%
c	- Rasio NPL Net terhadap Total Kredit	≤ 1,50%	≤ 3,50%
d	Kredit Kepada Debitur Inti terhadap Total Kredit	≤ 55,00%	≤ 65,00%
e	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap Total Kredit	< 1,25%	< 2,25%
f	Aset Yang Diambil Alih (AYDA) terhadap Total Aset	< 1,00%	< 2,00%
4.	**Risiko Pasar**		
a	PDN (include DNDF) terhadap Modal KPMM	< 5%	< 10%
b	Unrealized Loss Bonds terhadap Modal KPMM	> -3%	> -5%

No	Parameter	*Risk Appetite*	*Risk Tolerance*
c	Kerugian Maksimum ΔEconomic Value of Equity (ΔEVE) terhadap Modal	≤ 13%	≤ 15%
5.	**Risiko Likuiditas**		
a	Risk Limit Portofolio Aset Likuid		
	a.1 Total Pendanaan LJK terhadap Total Pasiva	< 15%	< 18%
	a.2 Total HQLA terhadap Total Aktiva	> 20%	> 13%
	a.3 Term Deposit + Deposit Facility BI + Penempatan BI lainnya (≤ 1 bulan) terhadap DPK	< 10%	< 30%
b	Risk Limit Komposisi Surat Berharga		
	b.1 Surat Berharga - Pemerintah	> 50%	> 45%
	b.2 Surat Berharga - Korporasi LJK	< 40%	< 50%
	b.3 Surat Berharga - Korporasi Non LJK	< 10%	< 15%
	b.4 Surat Berharga - Reksadana	< 3%	< 5%
c	Risk Limit Komposisi Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan		
	c.1 Liquidity Coverage Ratio (LCR)	120%≤ x <300%	100%≤ x <320%
	c.2 Net Stable Funding Ratio (NSFR)	≥110%	≥100%
	c.3 LDR Valas	<90%	<100%
	c.4 RIM	80%≤ x ≤85%	Min.70% dan Maks. 95%
d	Risk Limit Profil Maturitas (Behavioral)		
	d.1 Maturity Gap Time Bucket ≤1 (satu) bulan (Rupiah)	≥Rp -6 triliun	≥Rp -10 triliun
	d.2 Maturity Gap Time Bucket ≤1 (satu) bulan (Valas)	≥USD -350 juta	≥USD -500 juta
6.	**Risiko Hukum**		
a	Persentase Penambahan Jumlah Gugatan yang Dialami Bank	≤ 10%	≤ 20%
7.	**Risiko Kepatuhan**		
a	Frekuensi Sanksi Denda yang Dikenakan oleh *Regulator* (OJK dan/atau BI)	≤ 4 kali	≤ 8 kali

No	Parameter	*Risk Appetite*	*Risk Tolerance*
b	Nominal Sanksi Denda karena Ketidakpatuhan	≤ Rp 50 juta	≤ Rp 100 juta
8.	**Risiko Reputasi**		
a	Jumlah Pemberitaan Negatif	Nihil	1 ≤ X ≤ 10 kali
9.	**Risiko Transaksi Intra-Grup**		
a	Total Kredit yang Diberikan Kepada Grup Mega Corpora terhadap Total Kredit Bank	≤ 2%	≤ 3,50%
b	Total DPK yang Berasal Dari Grup Mega Corpora terhadap Total DPK Bank	≤ 5%	≤ 10%
c	Total Pendapatan yang Berasal Dari Grup Mega Corpora terhadap Total Pendapatan Bank	≤ 5%	≤ 10%
d	Total Biaya/Beban yang Berasal Dari Grup Mega Corpora terhadap Total Biaya/Beban Bank	≤ 5%	≤ 10%

6. Risk limit tersebut akan dipantau secara berkala kesesuaiannya baik terhadap sasaran strategis dan strategi bisnis Bank Mega maupun terhadap risk tolerance yang telah ditetapkan oleh Bank Mega.
7. Proses pemberian kredit dilakukan dengan menerapkan four eyes principle yaitu keputusan pemberian kredit melibatkan baik pihak bisnis maupun pihak risk, dan diputuskan dalam komite kredit sesuai tingkatannya.
8. Pengendalian Risiko Kredit dijalankan oleh Internal Audit secara periodik. Sementara, secara rutin proses pengendalian Risiko Kredit di cabang dilakukan oleh unit kerja National Credit Review, Restructure & Control (NCRC) melalui tim kerja Credit Control. Beberapa aspek pemeriksaan Credit Control antara lain aspek kepatuhan dan potensi risiko yang timbul dalam proses kredit, kondisi pasar ekonomi serta document, dan financial monitoring. Kebijakan limit sektor ekonomi pada akuisisi portofolio kredit menjadi tonggak bagi manajemen dalam menentukan arah pengembangan portofolio kredit pada sektor ekonomi dengan tingkat risiko yang diinginkan.
9. Pengendalian risiko selain dilakukan secara built-in di satuan kerja pelaksana transaksi dan operasional, Internal Control juga melakukan pemeriksaan kredit dan operasional di cabang secara periodik. Untuk penanganan kredit bermasalah dilakukan oleh unit kerja yang terpisah secara independen yaitu National Credit Review, Restructure & Control (NCRC) dan Credit Collection & Remedial

(CCRD) yang bertugas melakukan restrukturisasi atas kredit-kredit yang mulai bermasalah namun masih memiliki potensi bayar. Credit Asset Recovery (CARC) & Credit Collection & Remedial (CCRD) berperan dalam mengelola serta melikuidasi aset-aset yang diserahkan oleh debitur bermasalah yang sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi.

10. Fungsi penagihan kredit (collection) yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran berada pada unit kerja Collection Strategy & Support.
11. Pengendalian Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas dilakukan melalui sistem limit dan pembahasan dalam rapat Komite ALCO serta Komite Manajemen Risiko (KMR).
12. Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas intra-grup, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi dan rencana pendanaan darurat.
13. Untuk memastikan kelangsungan proses bisnis di tengah kondisi krisis yang dihadapi. Bank terus menyempurnakan Business Continuity Management (BCM) yang mencakup aspek bisnis dan operasional.
14. Bank secara terus menerus memperkuat mekanisme pengendalian risiko, khususnya untuk Risiko Operasional dengan langkah-langkah seperti pemenuhan dan penyempurnaan sumber daya manusia melalui program training, meningkatkan koordinasi unit kerja pengendalian, penyempurnaan kebijakan dan prosedur, memperkuat kontrol di first line of defense, dan lain-lain.
15. Dalam hal adanya penyebaran Covid-19 sepanjang tahun 2021 sejak bulan Maret 2020 yang berdampak pada operasional, Bank juga telah menerapkan Business Continuity Management untuk memastikan operasional Bank tetap berjalan dan penyebaran di lingkungan Bank dapat dikendalikan.
16. Melalui pengawasan berkala pada Risk Limit, manajemen dapat mengetahui arah pergerakan Risiko utama Bank (Kredit, Pasar, Likuiditas, Stratejik, dan Operasional) sebagai early warning signal.

e) Pelaporan

1. Bank melakukan pelaporan secara periodik dan rutin kepada regulator atas perkembangan bisnis yang terjadi. Teknis dan jenis laporan-laporan yang dikirim telah sesuai dengan ketentuan dan format yang ditetapkan oleh regulator. Melalui sistem pelaporan ini, Bank Mega melakukan fungsi penjabaran kondisi risiko internalnya secara periodik kepada regulator.
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) juga telah mempublikasikan beberapa laporan terkait kondisi risiko-risiko yang terkait dengan bank umum kepada beberapa unit kerja dan jajaran manajemen. Laporan-laporan ini dipublikasi dalam rangka mendukung kinerja unit terkait melalui penyediaan data yang informatif dan dual-control dalam pengendalian risiko.

No	Laporan	Keterangan
1.	Laporan Risk Limit	Laporan realisasi dibandingan dengan risk appetite dan risk tolerance. Parameter-parameter risk limit disampaikan kepada direksi setiap bulan dan kepada regulator setiap triwulan sebagai bagian dari laporan realisasi Rencana Bisnis Bank. Penyusunan laporan dan perhitungan risk limit telah diatur pada SK No.092/DIRBM/21 perihal Kebijakan Risk Limit Bank Mega.
2.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	Laporan KPMM kepada Regulator (OJK terkait perhitungan Modal, Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar, Kredit, dan Operasional.
3.	Exceed Limit Dealer & Counterparty	Laporan hasil pengawasan atas pelampauan limit Treasury.
4.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Penilaian Profil Risiko Terintegrasi	Pengukuran dan penilaian mandiri atas beberapa faktor pengelolaan risiko sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan SE OJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
5.	Risk Event Database (RED)	Aplikasi/Sistem/Basis Data yang digunakan untuk pelaporan data secara online atas setiap loss event dan near-miss yang terjadi di unit kerja.
6.	Daily Cash Flow	Proyeksi arus kas.
7.	Operational Risk Online Test (OPRIST)	Laporan hasil pelaksanaan tes online khususnya kepada jajaran pegawai kantor cabang dan beberapa satuan kerja tertentu untuk melihat tingkat pemahaman terhadap kebijakan, prosedur, pengetahuan produk, serta aspek pengendalian Risiko Operasional.
8.	Laporan Monitoring GL	Laporan Monitoring Kerugian Risiko Operasional berdasarkan 7 GL Kerugian Operasional dan . Laporan Monitoring GL Suspense. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan maupun penyalahgunaan GL dimaksud sehingga laporan ini diterbitkan rutin secara bulanan.

No	Laporan	Keterangan
9.	Laporan Profil Risiko Cabang	Laporan penilaian profil Risiko Operasional cabang yang memuat pengukuran risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).
10.	Laporan Hasil Risk Assessment	Laporan hasil Risk Assessment diterbitkan atas setiap proses risk assessment yang dijalankan, khususnya ditujukan kepada Direktur Bidang terkait dan Direktur Risk termasuk Unit Kerja terkait.
11.	Laporan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko	Publikasi setiap 6 (enam) bulan sekali tentang informasi kuantitatif eksposur risiko bank berdasarkan POJK No.32/POJK.03/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK No.43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
12.	GWM Monitoring	Pemantauan Pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM)
13.	Weekly Report	Publikasi secara mingguan mengenai fakta-fakta penting terkait eksposur Risiko Pasar dan Likuiditas Bank Mega, beserta data pendukung yang perlu diketahui manajemen
14.	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit - Pendekatan Standar	Penyusunan dan perhitungan ATMR Kredit Standardized Approach telah diatur dalam SE No.127/DIRBM-CPPD/17 tanggal 18 Juli 2017. Perhitungan ATMR Kredit dilakukan setiap bulan yang kemudian dilaporkan ke OJK secara daring melalui sistem APOLO.
15.	Laporan Limit Sektor Ekonomi dan Tools Trigger & Action	Laporan pergerakan portofolio kredit bank pada 20 lini sektor ekonomi yang ditetapkan oleh regulator, serta early warning dan action tools pada sektor yang telah melampaui batas ekspansi yang telah diatur dalam SK. 059/DIRBM/21 tanggal 3 September 2021.
16.	Laporan Credit Quality Monitoring	Laporan portfolio kredit yang dilakukan secara bulanan yang mencakup perkembangan seluruh segmen kredit dalam hal total portfolio, mutasi kredit, kualitas kredit, restrukturisasi kredit, hapus buku dan hapus tagih serta pencadangan kredit.

No	Laporan	Keterangan
17.	Perhitungan Risiko Suku Bunga - Banking Book (IRRBB)	Penyusunan dan perhitungan risiko suku bunga - banking book telah diatur dalam SE No.104/DIRBM-PRMG/19 tentang Pedoman Pengukuran dan Pelaporan Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in Banking Book).
18.	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar - Metode Standar	ATMR Pasar adalah suatu bentuk perhitungan atas aktiva bank terkait risiko pasar berdasarkan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan SE OJK No.38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. ATMR Risiko Pasar dihitung untuk risiko suku bunga umum, risiko suku bunga spesifik, dan risiko nilai tukar. Perhitungan ATMR Pasar dilakukan setiap bulan serta dilaporkan secara on-line dan off-line kepada Regulator.
19.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Asset Keuangan Bank Mega	Aktivitas yang terkait dengan CKPN secara kolektif dan individual untuk asset keuangan Bank sesuai PSAK 71 telah diatur dalam SK 009/DIRBM/21 perihal Buku Pedoman Cadangan Kerugian Penurunan Asset Keuangan Bank Mega.
20.	Valuasi Surat Berharga (Marked to Market & Marked to Model)	Proses valuasi nilai wajar (marked to market) surat berharga untuk mengetahui posisi Bank secara harian terhadap nilai penutupan pasar di hari tersebut. Surat berharga yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar (surat berharga non likuid), dilakukan valuasi marked to model dengan menggunakan pendekatan Credit Risk Spread. Surat berharga non likuid tersebut akan mengacu pada pergerakan yield obligasi pemerintah dengan penambahan faktor risiko.
21.	Kewajaran Harga Pasar (*off-market*)	Pengukuran dan pemantauan nilai kewajaran harga pasar (*off-market*) transaksi forex
22.	Pemantauan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)	Dalam rangka pengelolaan Risiko Pasar dan Likuiditas dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian

No	Laporan	Keterangan
	Indikator Eksternal	Bank, sesuai dengan SE OJK No.34/SEOJK.03/2016 mengenai Penerapan Majemen Risiko Bagi Bank Umum, diperlukan suatu tools atau sistem untuk melakukan pemantauan peringatan dini (early warning system) indikator eksternal terkait pasar dan likuiditas untuk risiko pasar dan likuiditas.
23.	Perhitungan Liquidity Stress Test	Dalam penerapan manajemen Risiko Likuiditas, stress testing merupakan pengujian terhadap kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis.
24.	Laporan Liquiditty Coverage Ratio (LCR)	Laporan Perhitungan Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas yang diatur dalam Peraturan OJK No.42/POJK.03/2015.
25.	NSFR	Laporan Perhitungan Rasio Pendanaan Stabil Bersih yang diatur dalam Peraturan OJK No.50/POJK.03/2017.
26.	RIM	Perhitungan RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 20/4/PBI/2018 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.22/11/PADG/2020.
27.	E-Learning Operational Risk	Pembelajaran secara online kepada seluruh pegawai Bank untuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen Risiko Operasional.
28.	Quarterly Portfolio Report	Laporan portfolio kredit (cash loan dan non cash loan) dan portfolio yang berhubungan dengan risiko gagal bayar selain kredit, yang dilakukan secara triwulanan. Mencakup perkembangan kualitas kredit, restrukturisasi kredit, hapus buku dan hapus tagih, limit risiko bank, serta kecukupan pencadangan kredit, baik per segmen dan per regional.
29.	Laporan Credit Stress Test	Dalam penerapan manajemen Risiko Kredit, dilakukan stress testing yang diuji dengan mempertimbangkan terjadinya peningkatan pembiayaan bermasalah dan penurunan kualitas kredit pada bank pada kondisi krisis.

No	Laporan	Keterangan
30.	Laporan Stress Test COVID-19	Dalam rangka penerapan manajemen Risiko Kredit, dilakukan stress testing terhadap portfolio kredit restruktur COVID-19 dengan mempertimbangkan terjadinya pemburukan kualitas kredit restruktur COVID-19 dan dampaknya terhadap profitablitas dan kecukupan permodalan Bank.
31.	Tools Action & Trigger Risk Limit Kredit	Laporan tindakan hasil pemantauan risk limit berdasarkan pelampauan nilai secara persentase terhadap parameter-parameter risk appetite dan risk tolerance dalam bidang perkreditan yang dilakukan dan disampaikan setiap bulan sesuai dengan SE No. 182/DIRBM-CPPD/17 tanggal 29 September 2017 tentang Mekanisme Tools Trigger & Action untuk Risk Limit Kredit.
32.	Laporan Pemantauan *Trigger Level* Program Rencana Aksi *(Recovery Plan)*	Dalam rangka pemantauan *trigger level* Program Rencana Aksi *(Revovery Plan)*, disusun Laporan Pemantauan *Trigger Level* Program Rencana Aksi berupa Permodalan, Likuiditas, Rentabilitas, dan Kualitas Aset.
33.	Laporan Pemantauan Indikator Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*)	Dalam rangka pemantauan indikator-indikator *Contingency Funding Plan* (CFP) yang dilaporkan secara periodik.
34.	Analisa Industri	Analisa mengenai gambaran dan kondisi terkini suatu industri yang digunakan sebagai acuan bagi unit kerja bisnis dan unit kerja reviewer dalam penyaluran kredit kepada debitur di industri tersebut.
35.	Credit Risk Bulletin & CrediBlast	Sosialisasi terhadap update ketentuan internal dan eksternal terkait kredit, perkembangan ekonomi, perkembangan portofolio, serta topik-topik lain yang terkait credit risk yang disampaikan kepada seluruh pegawai dalam bentuk buletin atau laporan lain.
36.	Rekonsiliasi Transaksi Intra-grup	Bank Mega selaku entitas utama dalam konglomerasi keuangan Mega Corpora wajib melakukan rekonsiliasi transaksi intra-grup untuk melihat ketergantungan antara suatu entitas dan entitas yang lain

No	Laporan	Keterangan
		dalam satu konglomerasi keuangan
37.	Operational Risk Bulletin & Risk Campaign	Sosialisasi terhadap update ketentuan internal dan eksternal terkait Operasional, serta topik-topik lain yang terkait operational risk yang disampaikan kepada seluruh pegawai dalam bentuk buletin, campaign poster dsbnya.
38.	Laporan Monitoring & Laporan GL Kerugian Risiko Operasioal dan Laporan Monitoring & Laporan GLSuspense.	Dalam rangka monitoring dan analisis terhadap pembukuan GL Kerugian risiko operasional pada suatu unit kerja untuk memastikkan pembukuan kerugian risiko operasional tersebut telah sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan monitoring GL Suspense untuk memastikan agar setiap satuan kerja dapat segera menyelesaikan outstanding yang ada khususnya dengan Aging>90 hari.
39.	Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar	Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar telah diatur dalam SE No.144/DIRBM-PMOC/21 tanggal 30 Agustus 2021.

Untuk mengukur tingkat ketahanan Bank Mega dalam menghadapi suatu skenario kejadian eksternal yang ekstrim, Bank Mega melakukan stress testing sebagai dasar pengambilan keputusan serta sebagai pemenuhan atas ketentuan regulator. Stress testing bertujuan untuk mengestimasi besarnya kerugian, mengestimasi ketahanan modal Bank dalam menyerap kerugian, kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban Bank, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko dan menjaga ketahanan modal. Adapun pelaksanaan stress testing mencakup jenis-jenis risiko utama, antara lain Risiko Kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Pelaksanaan stress testing pada tahun 2021 berdasarkan skenario *Bottom Up Stress Test* (BUST). Bank juga melakukan stress testing untuk kredit restrukturisasi COVID-19 yang bertujuan untuk mengestimasi pemburukan kualitas kredit Bank serta mengestimasi dampaknya terhadap CKPN, profitabilitas, serta kecukupan likuiditas dan permodalan Bank, sehingga dapat dilihat action plan yang perlu diambil oleh Bank. Secara umum, hasil stress testing menunjukkan bahwa Bank Mega masih mampu menjaga ketahanan permodalan serta kecukupan likuiditas di dalam kondisi perlemahan ekonomi, walaupun terdapat tekanan pada laba.

Menunjuk POJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik, Bank Mega menyiapkan Rencana Aksi dan Opsi Pemulihan (Recovery Options) untuk mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank apabila terjadi financial stress,

sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi Bagi Bank Sistemik. Rencana Aksi yang disusun meliputi analisa terhadap kondisi seluruh lini usaha Bank termasuk skenario analisis atas kondisi stress (stress testing) yang terjadi pada Bank secara *idiosyncratic* maupun market-wide shock yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Bank menyusun Opsi Pemulihan untuk mengatasi kondisi permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset yang sesuai dengan trigger level yang ditetapkan untuk tujuan pencegahan, pemulihan, dan perbaikan kondisi keuangan Bank. Bank Mega juga telah melakukan analisa atas kelayakan dan efektivitas untuk memastikan setiap Opsi Pemulihan yang disusun dapat dijalankan dengan baik.

5. **Strategi Manajemen Risiko**

Kebijakan manajemen risiko disesuaikan dengan arah strategi bisnis Bank. Fokus strategi bisnis tahun 2021 diarahkan pada segmen Korporasi dan Joint Finance. Menyikapi arah pengembangan bisnis tersebut, strategi manajemen risiko telah mengambil langkah pada beberapa hal utama. Dimulai dengan:

1. Pengukuran, pengawasan, dan pengendalian tingkat kesehatan Bank agar tetap berada pada koridor risk appetite atau sekurang-kurangnya pada risk tolerance.
2. Pengawasan setiap parameter risk limit pada aktivitas Bank. Aktivitas ini akan diterapkan pada setiap lini bisnis sebagai bagian pengawasan manajemen agar tingkat Risiko Bank tetap berada dalam koridor risk tolerance.
3. Internalisasi risk statement dan risk culture kepada seluruh jajaran organisasi Bank.
4. Penjagaan kekuatan independensi unit operasional dan unit manajemen risiko pada setiap direktorat.
5. Pengembangan sumber daya manusia terutama pada kemampuan manajemen risiko. Program pengembangan ini akan diimplementasikan dalam bentuk pelatihan & refreshment sertifikasi manajemen risiko hingga pelatihan berbasis enterprise risk management.
6. Pelaksanaan ketentuan ataupun rekomendasi regulator secara tertib dan berkesinambungan.

Fokus penerapan manajemen risiko juga bertolak dari hasil evaluasi profil risiko sepanjang tahun 2020. Risiko Operasional, Risiko Kredit, dan Risiko Stratejik perlu mendapatkan perhatian mengingat beberapa key issue yang memerlukan action plan. Action plan tersebut akan mendapatkan perhatian dan tindak lanjut langsung oleh manajemen jika diperlukan.

Di samping itu, pengelolaan risiko lain akan tetap dilakukan dengan pola seperti yang sudah dilakukan dengan penyesuaian dan perbaikan terhadap parameter yang masih berisiko.

B. Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Secara Khusus

1. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Manajemen Risiko Kredit merupakan tanggung jawab integral dari manajemen dan personil pada setiap tingkatan yang wajib tercermin pada kegiatan sehari-hari melalui budaya sadar risiko. Setiap pihak yang terkait dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan proses persetujuan kredit wajib melakukan analisa dan mitigasi atas Risiko Kredit sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit

Tugas dan Tanggung Jawab (a) Komisaris dan Direksi, (b) Satuan Kerja Manajemen Risiko, (c) Unit Pendukung, (d) Komite Kredit, (e) Komite Manajemen Risiko, (f) Komite Pemantau Risiko, dan (g) Komite Kebijakan Perkreditan semuanya telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Kredit Bank Mega.

Unit kerja independen telah dibentuk untuk melakukan evaluasi, pemantauan dan pelaporan berbagai risiko secara independen. Unit kerja tersebut dirancang untuk berfungsi secara independen dari unit bisnis.

Prinsip yang diterapkan Bank dalam menjalankan aktivitas manajemen Risiko Kredit didasarkan pada kebijakan Risiko Kredit internal yang dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Kredit Bank Mega. Kebijakan tersebut merupakan pedoman strategi manajemen Risiko Kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Kredit yang signifikan, pengelolaan risiko konsentrasi kredit, serta mekanisme pengukuran dan pengendalian Risiko Kredit.

Pengelolaan risiko konsentrasi kredit dilakukan melalui diversifikasi portofolio kredit pada berbagai wilayah geografis, industri, produk kredit, dan debitur perseorangan maupun grup usaha sebagai upaya untuk meminimalisasi Risiko Kredit. Bank telah memiliki limit pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi pada semua segmen.

Mekanisme pengukuran dan pengendalian Risiko Kredit dilakukan dengan menggunakan berbagai tools analisa, termasuk rating dan scoring system sebagai salah satu alat bantu memutus kredit, sistem kewenangan pemutus kredit, analisa Risiko Kredit lain berbasis perhitungan kuantitatif, serta threshold level Risiko Kredit dalam perhitungan profil risiko berdasarkan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB).

PTKB dilaporkan secara periodik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diukur dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating/RBBR) yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit. Indikator inheren tersebut dikelompokkan menjadi empat kategori besar yaitu Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi, Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan, Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana, dan Faktor Eksternal.

Sepanjang tahun 2021, dimana pandemi COVID-19 masih terjadi, kredit Bank bergerak ekspansif diiringi dengan manajemen risiko yang komprehensif. Secara umum, Bank masih selektif dalam pencairan kredit baru, dimana Bank memprioritaskan pemberian kredit kepada debitur yang dianggap memiliki *Backbone* yang kuat. Bank juga megeluarkan kebijakan internal tentang stimulus perekonomian akibat dampak pandemi COVID-19 sebagai pedoman penyelamatan kredit untuk debitur terdampak pandemi COVID-19.

Sektor ekonomi juga menjadi salah satu pertimbangan Bank dalam pemberian kredit. Bank memprioritaskan pemberian kredit pada sektor ekonomi yang dianggap mampu bertahan dan melewati era pandemi seperti Perantara Keuangan, Real Estate, dan Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan. Di sisi lain, sektor ekonomi yang paling dihindari Bank dalam pemberian kredit adalah Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum.
Setiap bulannya, Bank juga mengidentifikasi debitur yang memiliki potensi melakukan restrukturisasi kredit COVID-19 sebagai bentuk early warning system. Selain itu, Bank melakukan monitoring terhadap kualitas kredit yang telah dilakukan restrukturisasi COVID-19 untuk menghindari potensi gagal bayar.

Pengungkapan Standar Kuantitatif Risiko Kredit

Bank menerapkan pendekatan standar (Standardized Approach) dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yang secara internal tertuang dalam Pedoman Kerja Laporan ATMR Kredit - Standardized Approach. Pedoman kerja ini mencakup informasi mengenai kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit, kategori portofolio yang menggunakan peringkat, lembaga pemeringkat yang digunakan, serta pengungkapan Risiko Kredit pihak lawan (counterparty credit risk), termasuk jenis instrumen mitigasi Risiko Kredit yang lazim diterima/diserahkan oleh Bank, serta jenis instrumen mitigasi Risiko Kredit yang digunakan dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit Bank Mega.

Pengungkapan Standar Kualitatif Mitigasi Risiko Kredit

Bank telah memiliki kebijakan untuk jenis agunan utama yang dapat diterima, kebijakan prosedur dan proses untuk menilai dan mengelola agunan, pihak-pihak utama pemberi jaminan/garansi dan kelayakan kredit (creditworthiness) dari pihak-pihak tersebut, serta informasi tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi Risiko Kredit yang tercantum dalam Buku Pedoman Penilaian Agunan.

Semua kebijakan/pedoman di atas direview secara berkala agar sejalan dengan perkembangan terkini peraturan, lingkungan bisnis dan perubahan-perubahan yang terjadi karena pertumbuhan bisnis Bank dan kondisi ekonomi global.

Pengungkapan Kualitatif Sekuritisasi Aset

Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi aset.

2. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk perubahan harga option. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi trading book maupun posisi banking book.

Penerapan Manajemen Risiko Pasar

Penetapan struktur organisasi, perangkat dan kelengkapan unit/fungsi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk Risiko Pasar harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank menyusun tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank. Penanggung jawab pengelolaan risiko pasar adalah secara umum terletak pada setiap unit kerja yang memiliki aktivitas yang terekspos terhadap Risiko Pasar, dan secara khusus terletak pada unit kerja Treasury dan Global Markets sebagai pengelola Risiko Pasar Bank secara keseluruhan. Dalam melaksanakan pengelolaan tersebut unit kerja Treasury dan Global Markets dibantu oleh unit kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG), yang secara independen memberikan masukan dan analisa yang objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan Risiko Pasar.

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, unit kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG), Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Asset and Liability Management Committee (ALCO), Unit Pendukung yang terdiri dari Internal Audit, Unit Bisnis dan Unit Kerja Operasional telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

Pengelolaan *Portofolio Trading Book* dan *Banking Book*

Pengelolaan portofolio trading book dan banking book, serta metode valuasi yang digunakan juga telah di atur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

Pengelolaan dan pengendalian Risiko Pasar melalui penetapan dan kaji ulang limit Risiko Pasar dilakukan secara periodik. Limit tersebut meliputi Limit Risiko Pasar dan threshold level risiko untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) pada Profil Risiko Pasar (dilakukan dengan pendekatan data historis, statistik, expertise judgement dan business perspective).

Bank juga melakukan pengukuran dan pelaporan secara periodik ke Otoritas Jasa Keuangan dalam pengelolaan Risiko Pasar berdasarkan parameter Risiko Pasar pada Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating/RBBR) yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Indikator inheren tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori besar yaitu volume dan komposisi portofolio, kerugian

potensial risiko suku bunga dalam banking book, dan strategi bisnis Bank dan kebijakan Bank.

Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar

Pengukuran Risiko Pasar pada trading book untuk nilai tukar dan suku bunga dihitung dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) menggunakan Metode Standar secara bulanan sebagaimana diatur dalam ketentuan regulator. Bank juga telah mengimplementasikan ketentuan regulator mengenai perhitungan risiko suku bunga spesifik yang dibobot berdasarkan kategori portofolio dan rating surat berharga.

Pengukuran Risiko Pasar dari sisi suku bunga pada banking book menggunakan pengukuran IRRBB (Interest Rate Risk in Banking Book) secara bulanan. Risiko suku bunga dilihat berdasarkan perspektif yaitu kerugian maksimum dari ΔEconomic Value of Equity (EVE) tehadap Modal dan ΔEarning Perspective (NII) terhadap Target Laba.

Pengukuran Risiko Pasar dari sisi nilai tukar melalui perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) secara harian sesuai ketentuan regulator.

Cakupan Portofolio dalam KPMM

Cakupan portofolio (trading dan banking book) yang diperhitungkan dalam KPMM dengan menggunakan Metode Standar, sesuai dengan ketentuan OJK. Perhitungan dalam KPMM terdiri dari Risiko suku bunga (risiko spesifik & risiko umum) dan Risiko nilai tukar. Risiko suku bunga spesifik diaplikasikan dengan berdasarkan pada Peraturan OJK mengenai Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan KPMM Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Risiko suku bunga spesifik dihitung dengan menggunakan data surat berharga (trading book) berdasarkan kategori portofolio dan peringkat surat berharga. Bobot risiko ditentukan berdasarkan kombinasi kategori portofolio dan peringkat tersebut. Secara umum, pembobotan terbagi atas 3 (tiga) kelompok yaitu, Kategori Pemerintah, Kategori Kualifikasi (Investment Grade) dan Kategori Non Kualifikasi, dengan variasi bobot mulai dari 0% sampai dengan 12%.

Risiko suku bunga umum (trading book) menggunakan metode jatuh tempo (maturity), dimana dilakukan pengelompokkan berdasarkan bucket sisa tenor dari mulai ≤ 1 bulan sampai dengan bucket > 20 tahun. Bobot risiko bervariasi dari mulai 0% sampai dengan 12,5%.

Sementara itu, Risiko nilai tukar dihitung dari Posisi Devisa Neto (PDN) yang dikalikan dengan capital charge sebesar 8%. Perhitungan PDN berdasarkan pada ketentuan regulator.

Langkah-Langkah dan Rencana dalam Mengantisipasi Risiko Pasar

Analisa dan monitoring mengenai risk limit Risiko Pasar maupun profil Risiko Pasar yang mencakup parameter strategi trading dan banking book, serta kompleksitas produk derivatif yang dimiliki oleh Bank, secara periodik disampaikan kepada manajemen melalui Komite Manajemen

Risiko, dalam rangka merumuskan langkah dan rencana yang bersifat antisipatif.

Pengungkapan Kualitatif Perhitungan Risiko Pasar Menggunakan Model Internal. Bank tidak melakukan perhitungan Risiko Pasar dengan menggunakan model internal.

3. **Risiko Likuiditas**

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas

Penetapan struktur organisasi, perangkat dan kelengkapan unit/fungsi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk Risiko Likuiditas harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank menyusun tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank. Penanggung jawab pengelolaan Risiko Likuiditas adalah secara umum terletak pada setiap unit kerja yang memiliki aktivitas yang terekspos terhadap Risiko Likuiditas. Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG) secara independen memberikan masukan dan analisa yang objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan Risiko Likuiditas.

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, Unit Kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG), Asset and Liability Management Committee (ALCO), Unit Pendukung yang terdiri dari Internal Audit, Unit Bisnis dan Unit Kerja Operasional telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.

Mekanisme Pengukuran dan Pengendalian Risiko Likuiditas

Identifikasi dilakukan terhadap seluruh sumber Risiko Likuiditas sebagaimana telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas yang meliputi:

- Produk dan aktivitas perbankan yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana baik pada posisi aset dan kewajiban maupun rekening administatif.
- Risiko-risiko lain yang dapat meningkatkan Risiko Likuiditas, misalnya Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional.

Tools yang digunakan untuk mengukur dan mengendalikan Risiko Likuiditas mengacu kepada ketentuan regulator yang meliputi Profil Maturitas, Proyeksi Arus Kas, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), *Stress Testing*, dan parameter Risiko Likuiditas pada Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating/RBBR) yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Indikator inheren tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori besar yaitu Komposisi dari Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif, Konsentrasi dari Aset dan Kewajiban, Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan. Selain itu, bank juga memiliki tools pemantauan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) Indikator Eksternal terkait pasar/eksternal untuk risiko pasar dan risiko likuiditas.

Langkah-Langkah dan Rencana dalam Mengantisipasi Risiko Likuidtas

Analisa dan monitoring mengenai risk limit risiko likuiditas maupun profil Risiko Likuiditas yang mencakup parameter komposisi aset dan liabilitas, konsentrasi dari aset dan liabilitas, kerentanan pada kebutuhan pendanaan, dan akses sumber pendanaan yang disampaikan secara periodik kepada manajemen melalui Komite Manajemen Risiko, dalam rangka merumuskan langkah dan rencana yang bersifat antisipatif.

Pengendalian dilakukan terhadap aktivitas yang mengalami peningkatan risiko. Pengendalian dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas intragroup, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi, serta rencana pendanaan darurat.

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Dengan diterbitkannya Peraturan OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, maka sejak saat itu pula Bank Mega secara serius menerapkan manajemen Risiko Operasional dengan selalu melakukan penyempurnaan bentuk implementasinya di seluruh aktivitas Bank, baik yang melekat di aktivitas transaksional di kantor cabang maupun aktivitas support yang berada di kantor pusat.

Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi manajemen Risiko Operasional tersebut Bank telah membangun organisasi manajemen risiko operasional dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dirumuskan dengan jelas, mulai dari level cabang, regional maupun kantor pusat. Fungsi dan tugas dari organisasi tersebut selalu di-review untuk diselaraskan dengan peningkatan efektivitas koordinasi serta meningkatkan ketajaman pelaksanaan identifikasi risiko.

Di level kantor pusat, Bank telah membentuk Unit Kerja Operational Risk Management yang berada dibawah koordinasi Satuan Kerja Manajemen Risiko. Unit Kerja ini memiliki tugas membantu direksi dalam mengelola Risiko Operasional, memantau proses pelaksanaan manajemen risiko

operasional secara menyeluruh, memastikan kebijakan manajemen risiko operasional berjalan pada seluruh tingkat organisasi. Adapun beberapa tugas-tugas tersebut antara lain sebagai berikut:

- Membantu direksi dalam menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Operasional.
- Mendesain dan menerapkan perangkat untuk menilai Risiko Operasional dan pelaporan dan melakukan koordinasi aktivitas manajemen risiko operasional pada seluruh lintas unit kerja.
- Menyusun laporan profil Risiko Operasional.
- Melakukan pendampingan kepada unit bisnis mengenai isu manajemen Risiko Operasional, dan pelatihan manajemen Risiko Operasional.

Dalam pelaksanaannya Unit Kerja Operational Risk Management berkoordinasi dengan Satuan Kerja Internal Audit, Unit Kerja Process Management & Operations Control, Unit Kerja Kepatuhan serta Unit Kerja terkait lainnya dengan melakukan rapat rutin untuk membahas isu-isu Risiko Operasional yang material agar risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan secara dini.

Di sisi lain, Bank juga telah membentuk Support Group Komite Manajemen Risiko (KMR) untuk bidang Risiko Operasional yang tugasnya adalah membantu KMR dalam mengidentifikasi risiko operasional khususnya terkait dengan proses pengelolaan risiko yang dilakukan oleh risk owner. Support Group ini juga berfungsi sebagai filter atas isu-isu risiko yang akan dibawa ke rapat KMR, sehingga hanya isu-isu krusial dan material yang dicarikan solusinya di forum rapat KMR.

Mekanisme Identifikasi dan Pengukuran Risiko Operasional

Bank menggunakan alat bantu Operational Risk Online Test (OPRIST) untuk mengukur tingkat penguasaan jajaran pegawai kantor cabang terhadap kebijakan dan prosedur, kewenangan dan produk. Identifikasi risiko dengan cara melihat tingkat penguasaan pegawai terhadap kebijakan dan prosedur dipandang merupakan salah satu cara yang efektif untuk melihat potensi risiko dari kesalahan pelaksanaan proses operasional.

Selain itu telah dilaksanakan pula E-Learning Manajemen Risiko Operasional bagi seluruh pegawai untuk mengukur pemahaman pegawai mengenai manajemen Risiko Operasional. Melalui penyelenggaraan E-Learning dapat dilihat tingkat kesadaran Risiko Operasional sekaligus memberikan refreshment kepada pegawai.

Secara bank wide, identifikasi risiko dan pengukuran dilakukan terhadap beberapa indikator utama yang dipandang dapat mewakili risiko operasional Bank. Indikator tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori besar yakni Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung, Fraud dan Kejadian Eksternal. Hasil akhir dari identifikasi dan pengukuran tersebut berupa profil Risiko Operasional Bank yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulan.

Di sisi lain, pengukuran risiko yang terkait dengan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atas Risiko Operasional saat ini Bank menggunakan pendekatan *Basic Indicator Approach* (BIA) dan mempersiapkan pendekatan *Standar Approach* (SA) yang akan diimplementasikan sesuai ketentuan regulator.

Mekanisme Mitigasi Risiko Operasional

Dalam rangka melakukan mitigasi atau pengendalian Risiko Operasional yang melekat di aktivitas operasional, Bank secara periodik melakukan review terhadap Kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SOP) untuk memastikan kecukupan Kebijakan dan SOP tersebut sebagai pedoman kerja mengingat aktivitas bisnis bank semakin berkembang. Selain itu Bank juga melakukan pendelegasian wewenang terutama pada transaksi di cabang berupa limit transaksi, sehingga memudahkan proses pelayanan nasabah tanpa mengabaikan aspek risiko.

Pemisahan fungsi dan tugas atau segregation of duty selalu dilakukan terhadap seluruh aktivitas operasional baik terhadap aktivitas yang bersifat transaksional maupun aktivitas non transaksional termasuk proses reporting. Di dalamnya termasuk penerapan dual control guna memastikan validasi transaksi. Metode pengendalian Risiko Operasional lain seperti security system, peningkatan dan kapabilitas Sumber Daya Manusia juga selalu dilakukan untuk meminimalisir Risiko Operasional sehingga Bank terhindari dari kerugian.

5. **Risiko Hukum**

Risiko Hukum muncul karena adanya tuntutan hukum dan/atau adanya kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum dapat menimbulkan dampak kerugian yang signifikan apabila tidak dikelola dengan memadai. Identifikasi risiko hukum secara dini sangat membantu dalam mengelola risiko hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian di luar toleransi Bank.

Organisasi Manajemen Risiko Hukum

Bank memandang Risiko Hukum merupakan jenis risiko yang harus dikelola dengan serius mengingat dampaknya dapat merugikan secara signifikan. Bertolak dari pandangan tersebut Bank telah membentuk organisasi manajemen Risiko Hukum baik di level kantor pusat, maupun kantor regional. Di kantor pusat, Bank telah memiliki Unit Kerja Corporate Legal yang berfungsi sebagai legal watch yang tugasnya antara lain menangani permasalahan hukum yang dihadapi Bank, memberikan opini legal terhadap Perjanjian Kerjasama yang akan dilakukan Bank, memberikan analisis hukum terkait peluncuran produk dan aktivitas baru. Unit Kerja Corporate Legal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Di Kantor Regional fungsi legal ditangani oleh Legal Manager yang berada dibawah koordinasi Regional Operational Manager. Keberadaan unit kerja ini dipandang sangat membantu dalam menangani permasalahan hukum yang di wilayah kerja kantor regional bersangkutan sehingga apabila terjadi permasalahan hukum dapat segera ditangani. Di kantor cabang, fungsi legal ditangani oleh Legal Officer.

Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum

Pengendalian Risiko Hukum dilakukan sejak pertama kali Bank melakukan kerjasama bisnis dengan nasabah baik dalam bentuk liability, kredit maupun aktivitas jasa lainnya. Kelengkapan dokumen administrasi menjadi syarat penting dalam pembukaan rekening maupun dalam transaksi perbankan, sehingga apabila nasabah tidak dapat menyediakan dokumen dimaksud maka Bank tidak dapat melakukan transaksi tersebut.

Seluruh aktivitas pelayanan Bank kepada nasabah apabila tidak dilakukan dengan baik dapat menimbulkan komplain nasabah yang pada gilirannya dapat menimbulkan permasalahan hukum. Sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut maka Bank telah melengkapi setiap aktivitas pelayanan kepada nasabah dengan kebijakan dan prosedur yang memadai, sehingga setiap pegawai Bank dapat melayani transaksi nasabah dengan lebih prudent.

Di sisi lain, dalam rangka melakukan pengendalian Risiko Hukum khususnya dalam penerbitan produk dan aktivitas baru Unit Kerja Corporate Legal selalu melakukan review terhadap Perjanjian Kerjasama yang salah satu tujuannya adalah untuk memastikan posisi hukum Bank berada di posisi yang benar. Selain itu, Unit Kerja Corporate Legal secara rutin melakukan pelatihan terkait dengan manajemen Risiko Hukum kepada pegawai terutama yang terkait dengan transaksi nasabah baik bidang liability maupun perkreditan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengelola Risiko Hukum.

6. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah risiko ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sehingga, ketepatan strategi yang disusun oleh sebuah Bank merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Mengingat pentingnya keberadaan strategi tersebut maka Bank selalu memantau implementasinya dan mengevaluasi kelemahan/penyimpangan yang terjadi untuk segera diperbaiki.

Secara umum strategi Bank telah dirumuskan dan dituangkan ke dalam Dokumen Rencana Bisnis yang wajib dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap akhir tahun. Pada dokumen tersebut target dan sasaran Bank ditetapkan baik pada sisi aset, kewajiban maupun produk dan aktivitas baru yang akan diterbitkan. Deviasi yang terjadi pada tahap pelaksanaannya merupakan risiko yang harus dikelola agar tidak menimbulkan kerugian Bank.

Organisasi Manajemen Risiko Stratejik

Seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu Direksi dalam menyusun perencanaan stratejik, dan meng-implementasikan strategi secara efektif. Bank memiliki Unit Kerja Financial Control yang salah satu tugasnya adalah memantau pencapaian target bisnis Bank. Selain itu, pengelolaan Risiko Stratejik Bank difokuskan pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan sebagai bentuk monitoring atas kesesuaian strategi yang telah dijalankan Bank.

Upaya untuk Mengidentifikasi dan Merespon Perubahan Lingkungan Bisnis

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Risiko Stratejik adalah seberapa cepat Bank dapat merespon dengan positif setiap kali terjadi perubahan lingkungan bisnis baik dalam skala nasional maupun adanya perubahan lingkungan internasional. Terkait dengan hal tersebut Bank selalu menyesuaikan setiap strategi bisnis yang akan dirumuskan dengan perkembangan lingkungan dimaksud. Salah satu bentuknya adalah Bank lebih memfokuskan pengembangan bisnis dengan mengintegrasikan dengan bisnis grup, tentunya dengan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan baik internal maupun eksternal. Layanan kepada nasabah utama (priority banking) pada saat ini dipandang masih memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Strategi promosi dengan mensinergikan produk kredit maupun produk DPK yang kemudian ditawarkan terutama kepada nasabah prima terus dilakukan untuk menjaga loyalitas nasabah serta untuk mengakuisisi nasabah baru.

Mekanisme untuk Mengukur Kemajuan yang Dicapai dari Rencana Bisnis yang Ditetapkan

Pengendalian Risiko Stratejik selalu dilakukan oleh seluruh unit kerja terutama oleh unit kerja bisnis baik pada level cabang, area bisnis sampai dengan kantor pusat. Setiap minggu kantor cabang selaku melakukan evaluasi terhadap pencapaian bisnisnya. Demikian juga untuk area bisnis dan kantor pusat dilakukan setiap minggu. Cakupan evaluasi selain terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan, juga termasuk mencari solusi atas kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Semua langkah tersebut dilakukan untuk menjaga agar strategi Bank dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, atau dengan kata lain meminimalkan Risiko Stratejik.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perilaku organisasi yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum. Risiko Kepatuhan memiliki dampak yang sangat signifikan apabila tidak dikelola dengan memadai karena dampaknya dapat berupa denda maupun sanksi yang berat.Terkait dengan hal tersebut, Bank selalu memperhatikan bahwa Risiko Kepatuhan adalah risiko yang perlu dikelola dengan serius.

Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Bertolak dari pandangan tersebut, Bank membentuk Unit Kerja yang secara khusus menangani kepatuhan yakni Unit Kerja Compliance & Good Corporate Governance (CGCG) yang berada di Kantor Pusat. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan, melalui Unit Kerja ini, Bank selalu memastikan tidak melanggar rambu-rambu yang berlaku baik berupa ketentuan internal maupun regulasi eksternal. Monitoring pelaksanaan

seluruh kewajiban pelaporan yang harus dilakukan Bank kepada regulator. Unit Kerja CGCG bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan (Direktur Compliance & Human Capital).

Strategi dan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan

Keberadaan Unit Kerja CGCG telah independen terhadap unit kerja bisnis maupun support sehingga lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka menyusun maupun mereview kebijakan internal baik berupa kebijakan operasional maupun Standard Operating Procedure (SOP) Bank selalu memastikan tidak ada peraturan dari eksternal yang dilanggar. Secara teknis, setiap kebijakan yang diterbitkan harus dilakukan review oleh Unit Kerja Kepatuhan. Di sisi lain dalam pelaksanaan transaksi pelayanan kepada nasabah petugas yang melaksanakan transaksi tersebut wajib memastikan kelengkapan dokumen dan kebenaran dokumentasi. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipatif sehingga Bank tidak terekspose Risiko Kepatuhan.

Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan risiko kepatuhan Satuan Kerja Audit Internal dan Unit Kerja Operational Control maupun Unit Kerja Credit Control memiliki peran yang sangat penting. Ketiga Unit kerja tersebut sesuai peran dan tugasnya, bekerjasama bahu-membahu dalam melakukan pemantauan Risiko Kepatuhan terhadap seluruh unit kerja baik bisnis maupun support. Di sisi lain, untuk mengoptimalkan aspek pengendalian internal, Bank secara rutin melakukan training kepada pegawai terkait dengan aspek kepatuhan khususnya terhadap pegawai baru maupun kepada pegawai yang telah lama bekerja. Di level kantor cabang secara rutin minimal seminggu sekali dilakukan *morning briefing* yakni forum diskusi khususnya untuk membahas kebijakan yang diterbitkan kantor pusat maupun aturan eksternal.

8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko Reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah; atau kelemahan-kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis Bank. Mengingat Risiko Reputasi sangat berhubungan dengan nasabah, maka apabila tidak dikelola dengan baik, Risiko Reputasi memiliki dampak yang sangat signifikan antara lain terjadinya rush yang pada akhirnya Bank ditinggalkan nasabahnya.

Organisasi Manajemen Risiko Reputasi

Sebagai lembaga bisnis yang aktivitas bisnisnya bertumpu pada kepercayaan masyarakat, maka nama baik atau reputasi yang baik memiliki peran yang sangat penting bagi Bank. Reputasi dalam bentuk kepercayaan masyarakat perlu dibangun dalam jangka waktu yang panjang sehingga perlu pengelolaan yang baik. Dengan berpedoman kepada hal tersebut, Bank memiliki unit kerja yang bertugas mengelola Risiko Reputasi yakni Corporate Affair dimana secara teknis

pelaksanaannya dilakukan oleh tim Corporate Communication. Unit kerja ini bertugas memantau berita-berita negatif di media massa dan menangani setiap komplain nasabah di media massa, serta menjalankan fungsi kehumasan dan merespon pemberitaan negatif atau kejadian lainnya yang mempengaruhi reputasi Bank dan dapat menyebabkan kerugian Bank. Selain itu, Unit Kerja ini juga bertugas mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan investor, nasabah, kreditur, asosiasi, dan masyarakat.

Selain itu, Bank telah memiliki departemen Customer Care yang memiliki tugas untuk menangani keluhan/komplain nasabah yang diterima oleh kantor cabang. Secara teknis, setiap keluhan nasabah yang disampaikan ke kantor cabang akan dilaporkan oleh cabang terkait ke Customer Care melalui sistem/aplikasi yang telah disiapkan. Selanjutnya Customer Care secara rutin memonitor komplain yang ada di sistem/aplikasi tersebut kemudian melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk mecari solusi penyelesaiannya.

Kebijakan dan Mekanisme Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah

Untuk menjaga reputasi, Bank selalu melakukan upaya-upaya meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Apabila nasabah merasa seluruh kepentingannya terpenuhi maka mereka diharapkan memberikan kontribusi yang positif terhadap reputasi Bank. Peningkatan kompetensi kepada pegawai yang langsung bersentuhan dengan nasabah merupakan salah satu cara yang efektif dalam meningkatkan pelayanan. Hal ini dilakukan Bank dengan memberikan training secara rutin kepada petugas Teller, Customer Service maupun tenaga marketing khususnya mengenai cara-cara melayani nasabah, maupun meningkatkan pemahaman mereka terhadap produk-produk Bank.

Selain itu, Bank selalu menerapkan Prinsip Transparansi Informasi kepada nasabah. Dalam kaitan ini Bank selalu memberikan informasi kepada nasabah atas manfaat, risiko maupun biaya pada setiap produk serta layanan yang disediakan Bank. Sehingga nasabah mendapatkan informasi yang berimbang atas produk atau layanan yang dimanfaatkan.

Pengelolaan Risiko Reputasi pada Saat Krisis

Kondisi krisis merupakan kondisi yang paling tidak diharapkan oleh semua jenis perusahaan termasuk Bank, karena kondisi ini dapat menjadi faktor penghancur atas reputasi yang telah dibangun oleh Bank. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam mengelola kondisi krisis termasuk cara mengkomunikasikannya kepada nasabah untuk menghindari timbulnya persepsi negatif terhadap Bank. Peran pengelolaan Risiko Reputasi Bank pada masa krisis ditangani oleh unit kerja Corporate Affair dengan mendapatkan arahan langsung dari Direktur Utama. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Bank adalah menjaga hubungan baik dengan media massa secara profesional, memberikan pengertian dan edukasi yang memadai kepada masyarakat/nasabah mengenai kondisi krisis sehingga nasabah dapat memperoleh informasi yang benar. Hal ini untuk menghindari terjadinya kepanikan nasabah.

XII. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bank Mega telah memiliki kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan dan transaksi afiliasi. Kebijakan ini secara umum mengatur tentang persetujuan, admistrasi dan pengungkapan benturan kepentingan dan transaksi afiliasi.

Pada tahun 2021 tidak terdapat aktivitas / transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan, namun terdapat aktivitas atau transaksi afiliasi dengan perusahaan dalam group usaha. Selain transaksi dengan pihak afiliasi yang merupakan kegiatan usaha Bank, Bank juga melakukan transaksi yang lain yaitu penerbitan obligasi subordinasi PT. Bank Mega, Tbk, sewa-menyewa penggunaan ruang kantor, rack server dan box arsip. Transaksi tersebut telah diproses sesuai ketentuan dan didukung dengan Perjanjian Kerjasama serta diadministrasikan dengan baik oleh Bank.

Data transaksi afiliasi selama tahun 2021 (selain transaksi yang merupakan kegiatan usaha Bank Mega) adalah sebagai berikut :

A. PENERBITAN OBLIGASI SUBORDINASI PT. BANK MEGA, Tbk

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Kostaman Thayib (Direktur Utama) Martin Mulwanto (Direktur)	Penjualan Obligasi Subordinasi	27-Mei-2020	28-Mei-2025	Rp50,000,000,000
	PT. Mega Corpora	Ali Gunawan (Direktur)				

B. SEWA MENYEWA GEDUNG

1. Bank Mega dengan Bank Mega Syariah

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa menyewa lt.G & Mezzanine	25-Dec-2020	24-Mar-2021	Rp302,940,000
	PT. Bank Mega Syariah	Emmy Haryanti (Dirut) & Yuwono Waluyo (Direktur)				
	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Gatut Prasetyo (Branch Infrastructure Head)	Sewa menyewa lt.Ground	25-Mar-2021	24-Mar-2022	Rp1,055,700,000
	PT. Bank Mega Syariah	Yuwono Waluyo (Direktur) & Marjana (Direktur)	Sewa menyewa Mezzanine	25-Mar-2021	13-Dec-2021	Rp418,974,677
2	PT. Bank Mega, Tbk	Dimas Prasetyo (PRFM Head) & FX. Adviadi Nugroho (FM Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KC Bogor Lt. 8	27-Dec-2017	26-Dec-2022	Rp3,200,100,000
	PT. Bank Mega Syariah	Emmy Haryanti (Direktur Utama) & Yuwono Waluyo (Direktur)				
3	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Pekanbaru	3-Dec-2020	2-Dec-2025	Rp2,445,120,000

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
	PT Bank Mega Syariah	Yuwono Waluyo (Direktur Utama) & Slamet Riyadia (Direktur)	Lt 2			
4	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFM Head) & FX. Adviadi Nugroho (Facility & Maintenance Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai Dasar dan 2	20-Jun-2018	19-Jun-2023	Rp3,074,400,000
	PT Bank Mega Syariah	Emmy Haryanti (Direktur Utama) Yuwono Waluyo (Direktur)				
5	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai 1	1-Jan-2021	31-Dec-2025	Rp4,238,208,000
	PT Bank Mega Syariah	Yuwono Waluyo (Direktur Utama) & Slamet Riyadi (Direktur)				
6	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KC Surabaya Darmo Lt 1 & 2	2-May-2017	1-May-2022	Rp2,941,632,000
	PT Bank Mega Syariah	Emmy Haryanti (Direktur Utama) & Yuwono Waluyo (Direktur)				
7	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Ground Floor	3-Dec-2020	2-Dec-2024	Rp3,669,969,600
	PT Bank Mega Syariah	Yuwono Waluyo (Direktur Utama) & Slamet Riyadi (Direktur)				

2. Bank Mega dengan PT. Para Bandung Propertindo

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa menyewa lt.3A	25-Dec-2020	24-Mar-2021	Rp183,090,000
	PT. Para Bandung Propertindo	Dony Oskaria (Dirut)				
	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)		25-Mar-2021	24-Aug-2024	Rp3,385,370,000
	PT. Para Bandung Propertindo	Yaya Sukaryadi (Direktur)				
2	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa menyewa lt.7	25-Dec-2020	24-Mar-2021	Rp329,478,000
	PT. Para Bandung Propertindo	Dony Oskaria (Direktur Utama)				
	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)		25-Mar-2021	24-Sep-2021	Rp658,956,000
	PT. Para Bandung Propertindo	Yaya Sukaryadi (Direktur)				

3. Bank Mega dengan PT. Asuransi Umum Mega

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa menyewa lt.18	25-Dec-2020	24-Mar-2021	Rp611,745,000
	PT. Asuransi Umum Mega	Ivan Nanulaitta (Dirut)				
	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Gatut Prasetyo (Branch Infrastructure Head)		25-Mar-2021	24-Mar-2022	Rp3,310,620,000
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
2	PT. Bank Mega, Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KC Lampung Lt. 3	1-Jun-2017	31-May-2022	Rp89,262,000
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar (Direktur) & Fang Verawati Tandyo(Direktur)				
3	PT Bank Mega Tbk	Aditya Wahyu Windarwo (Retail Product & Bancaassurance Management Head) Lirani Setyowati (Pejabat Sementara Marketing Communication Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt 5	15-Jan-2016	14-Jan-2021	Rp478,296,000
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar(Direktur) & Fang Verawati Tandyo(Direktur)				
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)		15-Jan-2021	14-Mar-2021	Rp23,914,800
	PT Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)		15-Mar-2021	14-Mar-2026	Rp255,960,000
4	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Jambi Wiltop Lt 3	10-Jun-2020	9-Jun-2025	Rp136,620,000
	PT Asuransi Umum Mega	H. Lukman Siregar, SH.MM.MH (Direktur)				
5	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFM Head) & FX. Adviadi Nugroho (Facility & Maintenance Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai 3	20-Jun-2018	19-Jun-2023	Rp1,080,000,000
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar(Direktur) Fang Verawati Tandyo (Direktur)				
6	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai 7	1-Apr-2019	31-Mar-2021	Rp977,608,800
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar(Direktur) & Fang Verawati Tandyo (Direktur)				
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)		1-Apr-2021	31-Mar-2024	Rp437,702,400
	PT Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
7	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KCP Yogyakarta Gejayan, Lt 3	22-Aug-2016	21-Mar-2021	Rp417,703,000
	PT Asuransi Umum Mega	H. Lukman Siregar, S.H, M.H, M.M (Direktur Utama) & Fang Verawati Tandyo (Direktur)				
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)		22-Mar-2021	21-Aug-2021	Rp13,225,000
	PT Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)		22-Aug-2021	21-Dec-2021	Rp19,964,000
	PT Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
8	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KCP Malang Dinoyo Lt 3	17-Dec-2017	16-Dec-2022	Rp73,440,000
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar (Direktur) Fang Verawati Tandyo, (Direktur)				
9	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	3-Dec-2020	2-Mar-2021	Rp92,396,700
	PT Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)		3-Mar-2021	2-Dec-2025	Rp432,630,000
	PT Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
10	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa KC S Parman Banjarmasin, Lantai 2	1-Apr-2019	28-Feb-2021	Rp439,948,600
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar(Direktur) & Fang Verawati Tandyo (Direktur)				
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)		1-Mar-2021	31-Mar-2024	Rp434,809,200
	PT Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
11	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa KC Palu, Lantai 2	4-Oct-2017	3-Nov-2021	Rp193,246,200
	PT Asuransi Umum Mega	H. Lukman Siregar, S.H, M.H, M.M (Direktur Utama) & Fang Verawati Tandyo (Direktur)				
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)		4-Nov-2021	3-Nov-2026	Rp236,628,000
	PT Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
12	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Manado Calaca Lt. 3	9-May-2016	8-May-2021	Rp287,280,000
	PT. Asuransi Umum Mega	Ivan Nanulaitta (Dirut)				
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)		9-May-2021	8-May-2026	Rp287,280,000
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
13	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Samarinda Ahmad Yani	1-Apr-2017	31-Mar-2022	Rp60,000,000
	PT. Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar (Direktur Utama) & Fang Verawati Tandyo (Direktur)				
14	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Palembang A. Rivai	1-Jul-2017	30-Jun-2022	Rp92,925,000
	PT. Asuransi Umum Mega	H. Lukman Siregar, S.H, M.H, M.M (Direktur Utama) & Fang Verawati Tandyo (Direktur)				
15	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Pontianak Siantan	1-Jun-2017	31-Mar-2021	Rp347,990,000
	PT. Asuransi Umum Mega	H. Lukman Siregar, S.H, M.H, M.M (Direktur Utama) & Fang Verawati Tandyo (Direktur)				
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)		1-Apr-2021	31-May-2022	Rp47,754,000
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				

4. Bank Mega dengan PT. Mega Capital Sekuritas

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFM Head) & FX. Adviadi Nugroho (FM Head)	Sewa menyewa lt.2	25-Dec-2020	24-Mar-2021	Rp493,680,000
	PT. Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)		25-Mar-2021	24-Mar-2022	Rp2,671,680,000
	PT. Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
2	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt 5	25-May-2019	24-Aug-2021	Rp303,458,400
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
3	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & FX. Adviadi Nugroho (Facility & Maintenance Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai 3	25-Aug-2018	24-Aug-2021	Rp879,066,000
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)		25-Aug-2021	24-Aug-2023	Rp212,724,000
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
4	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai 7	1-Apr-2019	31-Mar-2024	Rp709,206,000
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
5	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KCP Yogyakarta Gejayan, Lt 3	25-Jul-2020	24-Aug-2021	Rp109,942,300
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) Nany Susilowati (Direktur)				
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)		25-Aug-2021	24-Aug-2026	Rp422,889,600
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) Nany Susilowati (Direktur)				
6	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	25-May-2019	24-Aug-2021	Rp185,889,600
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
7	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa KC 5 Parman Banjarmasin, Lantai 2	1-Aug-2020	31-Mar-2024	Rp161,207,200
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				

5. Bank Mega dengan PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa menyewa lt.10	25-Aug-2019	24-Aug-2024	Rp14,721,600,000
	PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Ch. Suswati Handayani (Direktur)				
2	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa menyewa lt.20	25-Aug-2019	24-Aug-2024	Rp15,711,600,000
	PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Ch. Suswati Handayani (Direktur)				
3	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa menyewa lt.22	25-Aug-2019	24-Aug-2024	Rp16,371,600,000
	PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Ch. Suswati Handayani (Direktur)				

6. Bank Mega dengan Pihak Terafiliasi lainnya.

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFMHead) & FX. Adviadi Nugroho (FM Head)	Sewa menyewa lt.2	1-Feb-2018	30-Sep-2021	Rp1,915,254,000
	PT. Mega Asset Management	Alex Prawira Ujuan Panjaitan (Direktur) & Suryani Salim (Direktur)				
	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)		1-Oct-2021	30-Sep-2026	Rp3,533,490,000
	PT. Mega Asset Management	Martono (Direktur Utama) & Suryani Salim (Direktur)				
2	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa menyewa lt.5	1-Nov-2021	31-Oct-2026	Rp15,937,620,000
	PT Allo Bank Indonesia Tbk	Arief Tendeas (Direktur) & Ari Yanuanto Asah (Direktur)				
	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa menyewa lt.6	1-Nov-2021	31-Oct-2026	Rp13,924,200,000
	PT Allo Bank Indonesia Tbk	Arief Tendeas (Direktur) & Ari Yanuanto Asah (Direktur)				
3	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa menyewa lt.7	25-Nov-2021	24-May-2022	Rp548,218,800
	PT PFI Mega Life Insurance	Samdarshi Smith (Direktur)				
	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KC Bogor Lt. 5	25-Nov-2021	24-May-2022	Rp60,720,000
	PT PFI Mega Life Insurance	Samdarshi Smith (Direktur)				
4	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & FX. Adviadi Nugroho (Facility & Maintenance Head)	Sewa menyewa lt.LG (Food Court)	15-Dec-2020	14-May-2021	Presentase bagi hasil sebesar 15%
	(PT. Trans Ice) Baskin Robbins	Ignatius Yoelarto (Direktur)				
	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)		15-May-2021	14-May-2026	Presentase bagi hasil sebesar 15%
	(PT. Trans Ice) Baskin Robbins	Kuncoro Hadi (Direktur)				
5	PT. Bank Mega Tbk	Paulus Tangkilisan (PRFM Head) & Herman Irawan (FM Head)	Sewa menyewa lt.LG (Food Court)	9-Jan-2015	8-Jan-2035	Presentase bagi hasil sebesar 3%
	(PT. Trans Retail Indonesia) Trans Mini	Shafie Bin Shamsuddin (Presiden Direktur)				

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
6	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Management Head)	Sewa menyewa lt.LG (Food Court)	14-Jul-2020	13-Jul-2025	Presentase bagi hasil sebesar 15%
	(PT. Trans Burger) Wendys	Bouzeneth Benaouda (Direktur Utama)				
7	PT. Bank Mega, Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KC Bogor Lt. 5	1-Jul-2020	30-Jun-2021	Rp99,360,000
	PT. Indonusa Telemedia	Brando Tengdom (Direktur) & Hauji Suryadi(Direktur)				
8	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Surabaya Yos Sudarso Lt 3	1-Jul-2020	30-Jun-2025	Rp1,741,320,000
	PT Detik Tivi Dua	Titin Rosmasari, (Direktur Utama)				
9	PT. Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Lantai 9	10-Oct-2016	9-Oct-2021	Rp542,724,000
	PT. Trans Kalla Makassar	Max Kembuan, SE, MM, AK (Direktur Utama)				
	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)		10-Oct-2021	9-Oct-2026	Rp346,500,000
	PT. Trans Kalla Makassar	Max Kembuan, SE, MM, AK (Direktur Utama)				
10	PT Bank Mega Tbk	Yungky Setiawan (Direktur) & Suwartini (Direktur)	Sewa Menyewa Lahan KC Palembang	1-Aug-2003	31-Jul-2023	Rp956,245,476
	PT. Televisi Transformasi Indonesia	Dudi Hendrakusuma (Direktur)				

C. SEWA MENYEWA RACK SERVER

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Setu	3-Dec-2022	2-Dec-2024	Rp424,800,000.00
	PT. Mega Central Finance	Asikin (Direktur) & Rudy Santoso (Direktur)				
2	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Setu	3-Dec-2022	2-Dec-2024	Rp424,800,000.00
	PT. Mega Auto Finance	Melly Armeilia (Direktur Utama)				

3	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Setu	4-Jan-2019	3-Jan-2022	Rp75,600,000.00
	PT. Mega Finance	H. Hermawan Ariyanto, S.E (Direktur)				
4	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Menara Bank Mega Tendean	3-Jan-2019	2-Jan-2022	Rp118,719,360.00
	PT. Mega Asset Management	Suryani Salim (Direktur)				
5	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Menara Bank Mega Tendean	3-Jan-2019	2-Jan-2022	Rp211,518,720.00
	PT. Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
6	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Menara Bank Mega Tendean	1-Jan-2020	31-Dec-2022	Rp139,871,232.00
	PT. Asuransi Umum Mega	H. Lukman Siregar, SH, MM, MH (Direktur)				
7	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Menara Bank Mega Tendean (Perangkat relokasi ke DC Setu per Oktober 2020, sewa hanya ditagihkan 1 tahun)	9-May-2020	8-May-2023	Rp28,997,184.00
	PT. PFI Mega Life Insurance	Samdarshi Sumit (Direktur Utama)				
8	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Setu	21-Jan-2019	20-Jan-2022	Rp500,400,000.00
	PT. PFI Mega Life Insurance	Samdarshi Sumit (Direktur Utama)				
9	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Setu	2-Jan-2019	1-Jan-2022	Rp849,600,000.00
	PT. Bank Mega Syariah	Yuwono Waluyo (Direktur Utama) & Slamet Riyadi (Direktur)				
10	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Setu	3-Sep-2021	2-Sep-2024	Rp944,100,000.00
	PT. Trans Retail Indonesia	Bouzeneth Benaouda (Direktur)				
11	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Setu	25-Sep-2021	24-Sep-2024	Rp113,400,000.00
	PT. Alfa Retailindo (Trans Park)	Bouzeneth Benaouda (Direktur Utama)				

12	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Setu	1-Nov-2019	31-Oct-2022	Rp151,200,000.00
	PT. Trans Ice	Fransiscus Sumampow (Direktur Utama)				
	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Menara Bank Mega Tendean	1-Nov-2019	31-Oct-2022	Rp60,551,712.00
	PT. Trans Ice	Fransiscus Sumampow (Direktur Utama)				
13	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Setu	23-Mar-2020	22-Mar-2023	Rp1,274,400,000.00
	PT. Indonusa Telemedia	Agung DM. Sahidi (Direktur) & Hauji Suryadi (Direktur)				
14	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Setu	27-Nov-2020	26-Nov-2023	Rp424,800,000.00
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
15	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Setu	23-Sep-2021	22-Sep-2024	Rp2,548,800,000.00
	PT. Allo Bank Indonesia Tbk	Ari Yanuanto Asah (Direktur) & Arief Tendeas (Direksi)				
	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)	Sewa Menyewa Penempatan Rack Server Data Center Menara Bank Mega Tendean	23-Sep-2021	22-Sep-2024	Rp1,620,000,000.00
	PT. Allo Bank Indonesia Tbk	Ari Yanuanto Asah (Direktur) & Arief Tendeas (Direksi)				

D. SEWA MENYEWA BOX ARSIP

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Biaya Sewa/Tahun	Jangka Waktu	
					Awal	Akhir
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Rack Box Arsip Setu	Rp. 4.200,-/box/bulan	1-Apr-2020	31-Mar-2025
	PT. Trans Coffee	Bouzeneth Benaouda (Direktur Utama)				
2	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Rack Box Arsip Setu	Rp. 4.200,-/box/bulan	1-Apr-2020	31-Mar-2025
	PT. Trans Fashion Indonesia	Ali Gunawan (Direktur)				

3	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Rack Box Arsip Setu	Rp. 4.200,-/box/bulan	1-Apr-2020	31-Mar-2025
	PT. Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				

XIII. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Permasalahan hukum yang terjadi sampai dengan 31 Desember 2021 beserta status penyelesaiannya.

Permasalahan Hukum	Jumlah
Telah berkekuatan hukum tetap	804
Dalam proses penyelesaian	163
Total	**967**

Seluruh perkara hukum tersebut merupakan perkara perdata dengan uraian singkat sebagai berikut :

a. Perkara perdata yang selesai secara Litigasi yang sudah *inkracht van gewijsde* baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun tingkat Mahkamah agung yang ditangani oleh Bank Mega sampai dengan tanggal Desember 2021 adalah 967 Perkara. Sementara 163 perkara masih berjalan pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

b. Sebagian besar perkara perdata yang ditangani oleh Bank Mega adalah permasalahan hukum berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
   - Perselisihan dengan debitur dan pihak ketiga (*derden verzet*)
   - Perselisihan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat subyek hukum
   - Perselisihan kepemilikan jaminan terkait PKPU/Kepailitan
   - Perselisihan Hubungan Industrial.
   - Perselisihan Tata Usaha Negara.

XIV. PERMASALAHAN FRAUD BESERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, Bank telah menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud kepada OJK, sebagai berikut :

- Semester I Tahun 2021 melalui surat No.053/DIRBM-CFIN/2021 tanggal 6 Juli 2021.
- Semester II Tahun 2021 melalui surat No.002/DIRBM-CFIN/2022 tanggal 10 Januari 2022.

Selama tahun 2021 tidak terdapat Fraud dengan kerugian lebih dari 100 juta Rupiah yang dilakukan oleh Pihak Internal. Berikut data Fraud tahun 2020 dan

2021 dengan Kerugian lebih dari 100 juta Rupiah yang dilakukan oleh Pihak Internal :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh											
	Pengurus				Pegawai Tetap				Pegawai Tidak Tetap			
	Tahun Sebelumnya (2020)		Tahun Berjalan (2021)		Tahun Sebelumnya (2020)		Tahun Berjalan (2021)		Tahun Sebelumnya (2020)		Tahun Berjalan (2021)	
	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku
Total Fraud	-	-	-	-	6	8	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	4	6	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-

XV. PELAKSANAAN TATA KELOLA REMUNERASI

Pelaksanaan penerapan Tata Kelola Remunerasi PT Bank Mega Tbk telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi SK. 081/DIRBM-HCRO/18 perihal Revisi Pertama Kebijakan Tata Kelola Remunerasi PT. Bank Mega, Tbk. Kebijakan tersebut diberlakukan mulai tanggal 01 Januari 2017 (sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum). Ketentuan ini mulai berlaku untuk perhitungan remunerasi tahun 2017 yang dibayarkan di tahun 2018.
Dalam pelaksanaan Kebijakan Remunerasi tersebut, Bank telah membentuk Komite Remunerasi & Nominasi sesuai dengan peraturan OJK. Pembahasan mengenai Komite Remunerasi dan Nominasi disampaikan pada bab tersendiri.

A. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

1. Paket Remunerasi dan Fasilitas Yang Diterima Oleh Direksi dan Dewan Komisaris

No	Jenis Penghasilan/Fasilitas	Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Rp Juta (gross)	Orang	Rp Juta (gross)
1	Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	5	33,095	7	66,658
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: • Dapat dimiliki • Tidak dapat dimiliki	5	271	7	126
	Total		**33,366**		**66,784**

2. **Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun :**

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
Di atas Rp2 miliar	7	5
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar	-	-
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-

*) yang diterima secara tunai

3. **Remunerasi Variabel**

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal :

Remunerasi yang bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
TOTAL	7	12,034	5	3,842	3,000	37,826

B. Remunerasi Bagi *Material Risk Taker* (MRT)

1. **Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi MRT**

Jabatan MRT	Jumlah MRT
Dewan Komisaris	5
Direksi	7
Group Head	6
Regional Head	5
Selective Division Head *)	22

*) Selective Division Head yang dikategorikan MRT dapat disesuaikan setiap tahunnya berdasarkan Keputusan Manajemen.

2. **Jumlah Remunerasi MRT yang diberikan dalam 1 (satu) tahun :**

A. Remunerasi yang bersifat tetap *)		
1. Tunai	Rp 136,853	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	Rp 24,734	Rp 4,212
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		

*) hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

Remunerasi yang bersifat variabel untuk *Material Risk Takers* diberikan dalam bentuk tunai (100%) dengan masa penangguhan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu **3 (tiga)** tahun yang diberikan secara prorata dengan skema sesuai tabel dibawah ini.

Material Risk Takers (MRT)	Pembayaran Langsung	Pembayaran tahun ke 1	Pembayaran tahun ke 2	Pembayaran tahun ke 3
Komisaris Direksi	80%	6.66%	6.66%	6.66%
Group Head Regional Head Selective Division Head	85%	5%	5%	5%

Pembayaran bonus yang di tangguhkan tahun ke 1 dibayarkan pada tahun berikutnya setelah pembayaran langsung dan seterusnya sampai dengan pembayaran tahun ke 3.

3. **Informasi Kuantitatif**

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel*)	Sisa yang masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	Rp 10,289			
2. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-
	Rp 10,289	-	-	-

Keterangan: *) hanya untuk MRT

C. Rasio Gaji

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah di Bank Mega Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah di Bank Mega pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Ratio
1	Rasio Gaji Pegawai Yang Tertinggi Dan Terendah	98.21 : 1
2	Rasio Gaji Direksi Yang Tertinggi Dan Terendah	2.73 : 1
3	Rasio Gaji Dewan Komisaris Yang Tertinggi Dan Terendah	3.80 : 1
4	Rasio Gaji Direksi Tertinggi Dan Pegawai Tertinggi	3.64 : 1

D. Pesangon

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon Yang Dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Pegawai
Diatas Rp. 1 Miliar	0
Diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 Miliar	1
Rp. 500 Juta ke bawah	39

XVI. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*).

Bank Mega telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaaan dana besar (*large exposure*). Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*) berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	192	376,293
2.	Kepada Debitur Inti : - Individu - Group	31	25,721,782

Penyediaan Dana kepada Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Pinjaman
Dewan Komisaris		
Chairul Tanjung	Komisaris Utama	Kartu Kredit
Yungky Setiawan	Wakil Komisaris Utama	Kartu Kredit
Achjadi Ranuwisastra	Komisaris	Kartu Kredit
Lambock V Nahattands	Komisaris	-
Aviliani	Komisaris	Kartu Kredit
Direksi		
Kostaman Thayib	Direktur Utama	Kartu Kredit
Madi Darmadi Lazuardi	Direktur	Kartu Kredit
Yuni Lastianto	Direktur	Kartu Kredit
C. Guntur Triyudianto	Direktur	Kartu Kredit
Indivara Erni	Direktur	Loan
Martin Mulwanto	Direktur	Loan & Kartu Kredit
Lay Diza Larentie	Direktur	Kartu Kredit

Pada triwulan I - 2021 terjadi pelampauan BMPK untuk 1 (satu) Debitur (Satu Peminjam Selain Pihak Terkait) yang disebabkan adanya penurunan Modal Inti Bank dan penurunan nilai marked to market, serta adanya peningkatan nilai tukar USD terhadap Rupiah. Atas pelampauan BMPK tersebut, Bank telah melakukan tindakan penyelesaian dan telah melaporkan kepada OJK.

Pada triwulan IV - 2021 terjadi pelanggaran BMPK atas Penyediaan Dana berupa Penempatan dana pada rekening Nostro Bank di luar negeri (Satu Peminjam Selain Pihak Terkait). Terhadap pelanggaran tersebut Bank telah melakukan penyelesaian segera (dalam 3 hari), dan telah menyampaikan Rencana Tindak (*Action Plan)* penyelesaiannya kepada OJK.

XVII. KECUKUPAN TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan OJK yang berlaku.

Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promosi lainnya serta dalam website Bank Mega. Demikian pula dengan pengaduan nasabah, Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa dan telah memiliki sistem Pengaduan Nasabah yang dapat digunakan oleh Nasabah melalui website Bank Mega, Call Center, atau disampaikan melalui petugas Bank.

Dalam hal transparansi pelaksanaan tata kelola, Bank Mega telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil assessment Bank terhadap pelaksanaan Tata

Kelola sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tersebut disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan melalui website Bank Mega yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan Bank (Annual Report).

XVIII. RENCANA STRATEGIS BANK

Bank telah menyusun Rencana Korporasi (Corporate Plan) dan Rencana Bisnis Bank (Business Plan) dengan mengacu kepada peraturan OJK. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis tersebut telah sesuai dengan Visi dan Misi Bank Mega dan disusun secara realistis, komprehensif, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis oleh Direksi dilakukan setelah melalui serangkaian diskusi yang melibatkan Dewan Komisaris dan jajaran Manajemen lainnya, kemudian diajukan untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank tersebut telah disampaikan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan, dan selanjutnya dikomunikasikan juga ke berbagai jenjang organisasi Bank Mega.

XIX. PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)

Program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilaksanakan ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar, komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan. Sepanjang tahun 2021, fokus pada kegiatan Sentra Vaksinasi bersama CT Corp dan bekerjasama dengan Kementrian Kesehatan guna mendukung program pemerintah untuk percepatan proses vaksinasi nasional Covid-19 dengan memberikan vaksin kepada karyawan, nasabah dan masyarakat umum secara gratis. Kegiatan ini dilakukan dalam 3 tahap.

Tahap pertama mengadakan vaksinasi Gotong Royong khusus Karyawan Bank Mega, sedangkan tahap kedua mengadakan vaksinasi dengan Vaksin Sinovac pada 10 lokasi di wilayah Jabodetabek. Pemberian vaksin Sinovac dilakukan pada bulan Juni hingga Agustus 2021.

Tahap ketiga dilakukan dengan memberikan Vaksin Pfizer yang dilakukan di 4 kota dengan total 7 lokasi, yaitu 2 lokasi di Jakarta, Depok, 2 lokasi di Medan, Malang dan Makassar yang diselenggarakan mulai bulan September hingga Desember 2021. Kegiatan pada tahap 2 dan 3 menyasar 1000 orang per harinya

Selain itu, dalam rangka menyongsong Hari Raya Idul Fitri, Bank Mega membagikan paket sembako untuk membantu masyarakat yang membutuhkan berupa bantuan sejumlah 20 ribu paket sembako atau senilai Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) yang didistribusikan melalui 379 cabang Bank Mega diseluruh Indonesia, diharapkan aksi sosial ini dapat meringankan beban masyarakat yang terpuruk perekonomiannya akibat pandemi.

Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur Bank Mega dalam merayakan HUT ke 52, Bank Mega berdonasi menggunakan Dapur Keliling milik CT ARSA membagi-bagikan paket buka puasa di berbagai tempat salah satunya kepada anak-anak Yayasan Yatim Piatu Al Bayyan - Bekasi.

Dalam rangka menjaga hubungan baik dengan nasabah dan masyarakat umum serta untuk mewujudkan program pemerintah Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025, Bank secara aktif menyelenggarakan program-program edukasi nasabah, Literasi Keuangan "Ayo ke Bank" dan Inklusi keuangan.

Pada tahun 2021, sebagai rangkaian perayaan dari HUT ke 52, Bank Mega melaksanakan kegiatan Edukasi Perbankan "Ayo ke Bank" kepada anak-anak yatim piatu pondok pesantren Al - Bayyan Bekasi Jawa Barat. Diharapkan kegiatan edukasi ini dapat mendorong minat anak-anak untuk mulai merencanakan masa depan mereka dengan mulai menabung di Bank.

Lalu untuk kegiatan Inklusi Keuangan dilaksanakan secara virtual mengingat pandemi Covid-19 yang belum usai melalui program Ngobrol Bareng Mega yang mengenalkan produk-produk perbankan kepada masyarakat luas.

Selama tahun 2021, Bank Mega melaksanakan penerapan Kebijakan Pengelolaan Kesehatan dan keselamatan kerja secara menyeluruh. Diantaranya sosialisasi dan simulasi tanggap bencana yang dilakukan secara rutin, menyediakan alat-alat keselamatan kerja. Dalam masa pada pandemi ini Bank melaksanakan upaya pencegahan penularan virus Covid-19 dengan mengadakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan secara berkesinambungan melalui email blast, website internal dan announcer di jam-jam tertentu.

Sebagai bentuk mitigasi risiko penularan virus Covid-19, perusahaan menyediakan hand sanitizer, tempat cuci tangan, khusus untuk karyawan yang berhubungan dengan banyak nasabah disediakan juga pembatas acrylic, masker medis dan sarung tangan. Selain itu, Bank juga membagikan vitamin C kepada seluruh karyawan. Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi dampak penularan virus Covid-19 sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

Demikian penjelasan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Laporan lengkap tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini tersedia dalam Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan bersama dengan Laporan Tahunan Bank.

XX. PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PT. BANK MEGA,Tbk TAHUN 2021

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Semester I - 2021		
Penilaian Bank Mega dan OJK		**Definisi Peringkat**
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **baik.** Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Semester II - 2021		
Penilaian Bank Mega dan OJK		Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **baik.** Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

XXI. PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Sebagai Perusahaan Terbuka, Bank Mega juga wajib memenuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa No.21/POJK.04/ 2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka memuat praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional mencakup 5 (lima) aspek, dan 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan pada Bank Mega adalah sebagai berikut :

Aspek, Prinsip dan Rekomendasi	Penerapan pada Bank
A. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham	
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
Rekomendasi: 1) Bank memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara *(voting)* baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Comply
2) Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank hadir dalam RUPS Tahunan.	Comply
3) Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Bank paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Comply
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Bank dengan Pemegang Saham atau Investor.	
Rekomendasi : 4) Bank memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Comply
5) Bank mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Comply
B. **Fungsi dan Peran Dewan Komisaris**	
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan	

Aspek, Prinsip dan Rekomendasi	Penerapan pada Bank
Komisaris.	
Rekomendasi : 6) Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Bank.	Comply
7) Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	
Rekomendasi : 8) Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Comply
9) Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Bank.	Comply
10) Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply
11) Komite Remunerasi & Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi	Comply
C. Fungsi Dan Peran Direksi	
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	
Rekomendasi : 12) Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	Comply
13) Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply
14) Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Comply
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	
Rekomendasi : 15) Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi.	Comply
16) Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Comply
17) Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply
D. Partisipasi Pemangku Kepentingan	
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	
18) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk	Comply

Aspek, Prinsip dan Rekomendasi	Penerapan pada Bank
mencegah terjadinya insider trading.	
19) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.	Comply
20) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Comply
21) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Pemenuhan hak-hak kreditur diatur secara rinci dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Bank dengan Kreditur
22) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.	Comply
23) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Comply
E. Keterbukaan Informasi	
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	
Rekomendasi : 24) Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Saat ini hanya menggunakan situs web dan media sosial.
25) Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Comply

Lembar Persetujuan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Mega, Tbk Tahun 2021

	Dibuat oleh:	Tanda Tangan
1	**Sri Sugiarti** GCG & Governance Integration Specialist	
2	**Nova Meilina** Integrated Risk Management Head	
3	**Aniceta Putri Ariyanti** Audit Planning, Quality Assurance & Integration Head	
4	**Ekoza Yupino** Branch & ATM Network Support Head	
5	**Shinta Agustin** Corporate Secretariat Head	
	Diperiksa oleh:	
1	**Omar Soeharto** Compliance & GCG Head	
2	**Rangga Bayu Pamungkas** Market, Liquidity & Integrated Risk Management Head	
3	**A. Ary Satrio** Internal Audit Head	
4	**Dimas Prasetyo** Property & Facility Services Head	
5	**Christiana Maria Damanik** Corporate Affairs Head	

Disetujui oleh Direksi :	
1 **Kostaman Thayib** Direktur Utama	
2 **Yuni Lastianto** Direktur Compliance & Human Capital	
3 **Indivara Erni** Direktur Risk	
Disetujui oleh Komisaris :	
1 **Yungky Setiawan** Wakil Komisaris Utama	
2 **Achjadi Ranuwisastra** Komisaris Independen	